

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERIMAAN PPh FINAL UMKM  
DI KOTA MEDAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)  
Konsentrasi Perpajakan**

**Oleh**

**TEGUH BUDI  
N P M : 1620050007**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama** : TEGUH BUDI  
**N P M** : 1620050007  
**Prodi Studi/Konsentrasi** : Magister Akuntansi / Perpajakan  
**Judul Tesis** : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan

Disetujui untuk disampaikan kepada  
*Panitia sidang tesis*

Medan, Agustus 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhyarsyah S.E., M.Si.

  
Dr. Bastari M. S.E., MM., BKP






**PENGESAHAN**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPh**  
**FINAL UMKM DI KOTA MEDAN**

**TEGUH BUDI**  
NPM : 1620050007

Program Studi : Magister Akuntansi / Perpajakan

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji, Yang Dibentuk  
Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.  
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar  
Magister Akuntansi (M.Ak.)  
Pada Hari Sabtu, 15 September 2018

**Panitia Penguji**

1. Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si.  
Pembimbing I ..... 
2. Dr. BASTARI M., S.E., MM., BKP  
Pembimbing II ..... 
3. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA  
Penguji I ..... 
4. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak, CA, QIA, CPAI  
Penguji II ..... 
5. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.  
Penguji III ..... 

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Bagian – bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian tesis ini bukan karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian – bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Medan, September 2018

Penulis



**TEGUH BUDI**  
1620050007

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPh FINAL UMKM DI KOTA MEDAN**

**Teguh Budi  
1620050007**

## **ABSTRAK**

Usaha meningkatkan penerimaan pajak dan peran aktif masyarakat untuk membangun negara, pemerintah mengeluarkan peraturan PP No 46 Tahun 2013 (direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018) tentang PPh Final UMKM. PPh Final UMKM ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 milyar per tahun. Adapun tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder atau time series yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan asosiatif secara kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Model analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian adalah (1) Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (2) Investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (3) PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (4) Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (5) Jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

**Kata Kunci : Penerimaan PPh Final UMKM, Jumlah Wajib Pajak yang  
Membayar, Investasi, PDRB, Inflasi**

**ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE ADMISSION OF  
FINAL INCOME TAX OF MICRO, SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES  
IN KOTA MEDAN**

**Teguh Budi  
1620050007**

**ABSTRACT**

Efforts to increase tax revenue and the active role of the community in developing the country, the government issued Government Regulation Number 46 of 2013 (revised to Government Regulation number 23 of 2018) concerning Final Income Tax for Micro, Small and Medium Enterprises. This income tax is intended for individual and corporate taxpayers who have a turnover of not more than 4.8 billion Rupiah per year. The purpose of this study is to examine and analyze the effect of the number of taxpayers who pay, investment, GRDP and inflation on the income receipts of MSME final income.

The research data is derived from secondary or time series data, from 2014 to 2017. This research was conducted in the Tax Office (KPP) of Medan City. In this study a quantitative associative approach was used, which aims to determine the influence or relationship between two or more variables. Data analysis is statistical in order to test hypotheses that have been predetermined. Data analysis models in this study are multiple linear regression.

The results of the study are (1) The number of paying taxpayers influences the final income tax revenue of MSME, (2) Investment influences the final income tax income of MSME, (3) The GRDP affects the final income tax for MSME, (4) Inflation does not affect the receipt of final income tax for MSME, (5) The number of taxpayers who pay, investment, GRDP and inflation jointly affect the final income tax revenue of MSME.

**Keywords: Final income tax receipt for MSME, Number of taxpayers who pay, investment, GDP, inflation**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan terhadap Allah SWT atas berkah dan perkenan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Magister Akuntansi pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan orang-orang yang telah memberikan kontribusinya. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPAI. Selaku Ketua Program studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ;
4. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., MM.Si., Ak., CA. selaku sekretaris Program studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ;
5. Dr. Muhyarsyah S.E., M.Si., selaku pembimbing tesis penelitian yang telah memberi arahan dan bimbingan selama penelitian ini;

6. Dr. Bastari M.S.E., MM., BKP, selaku pembimbing tesis yang dengan semangatnya memberikan arahan dan masukan kepada penulis;
7. Seluruh Dosen dan Staf pada sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan.
8. Keluarga, teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan bantuan dan balasannya yang setimpal terhadap bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan tesis ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka, penulis berharap adanya masukan berupa kritik dan saran kepada penulis.

Dengan segala hormat dalam tulisan ini semoga Allah SWT memudahkan segala urusan dalam penulisan ini. Dimana kebenaran hanya milik Allah SWT, sedangkan kesalahan yang ada bersumber pada penulis.

Medan, September 2018

Penulis,

Teguh Budi



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Identifikasi masalah .....	13
C. Rumusan masalah .....	13
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Manfaat Penelitian .....	15
E. Keaslian Penelitian .....	15
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian teori .....	17
1. Pengertian Pajak .....	17
2. Wajib Pajak.....	22
3. Investasi .....	25
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	29
5. Inflasi .....	31
6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	36
7. <i>Persumptive tax</i> .....	42
8. PPh Final UMKM.....	46
B. Penelitian terdahulu .....	52
C. Kerangka konseptual.....	55
D. Hipotesis .....	59
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan penelitian .....	60
B. Tempat dan waktu penelitian.....	60
C. Definisi operasional variabel .....	61
D. Teknik pengumpulan data.....	62
E. Teknik analisis data .....	63

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Hasil Penelitian.....	69
1.	Uji Asumsi Klasik .....	75
2.	Uji Persamaan Regresi Linier Berganda.....	78
3.	Uji Hipotesis .....	79
4.	Uji Koefisien Determinasi .....	82
B.	Pembahasan .....	83
1.	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM.....	83
2.	Pengaruh Investasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM .....	89
3.	Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM .....	97
4.	Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM .....	102
5.	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak yang membayar, Investasi, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM.....	107
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Kesimpulan .....	113
B.	Saran .....	114

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1	Realisasi penerimaan dan rata-rata pembayaran PPh Final UMKM di KPP Pratama Medan Polonia ..... 7
Tabel II-1	Daftar penelitian terdahulu ..... 53
Tabel III-1	Jadwal penelitian ..... 61
Tabel III-2	Definisi operasional variabel ..... 61
Tabel IV-1	Perkembangan jumlah wajib pajak yang membayar PPh final UMKM tahun 2014 s/d 2017 ..... 70
Tabel IV-2	Perkembangan jumlah investasi tahun 2014 s/d 2017 ..... 71
Tabel IV-3	Perkembangan jumlah PDRB harga berlaku tahun 2014 s/d 2017 ..... 72
Tabel IV-4	Perkembangan inflasi tahun 2014 s/d 2017 ..... 73
Tabel IV-5	Perkembangan penerimaan PPh final UMKM tahun 2014 s/d 2017 ..... 74
Tabel IV-6	Uji normalitas ..... 75
Tabel IV-7	Uji multikolinieritas ..... 76
Tabel IV-8	Uji persamaan regresi linier berganda ..... 78
Tabel IV-9	Uji F ..... 81
Tabel IV-10	Uji koefisiem determinasi ..... 82

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Konseptual .....	59
Gambar IV-1 Uji Heteroskedastisitas .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Jumlah Wajib Pajak yang Membayar, Investasi, PDRB, Inflasi dan Penerimaan Pajak PPh Final UMKM
- Lampiran 2 Tabel Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 3 Tabel Uji Multikolinieritas
- Lampiran 4 Gambar Uji Heterokesdasitias
- Lampiran 5 Tabel Regresi
- Lampiran 6 Hasil Wawancara Mengenai PPh Final UMKM di Kota Medan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain dari penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sumber penerimaan tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk kemakmuran seluruh rakyatnya, di mana hal tersebut tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Peran pemerintah dalam mengelola penerimaan negara dan belanja negara memerlukan rencana yang baik untuk memaksimalkan potensi yang ada di negaranya sendiri. Peran penerimaan pajak yang meningkat semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam mengatur seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, tidak boleh keluar dari rencana yang sudah ditetapkan. Agar hal tersebut menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Kebijakan fiskal sendiri dibedakan atas 4 hal yaitu: 1). pembiayaan fiskal; 2). Pengelolaan anggaran; 3). Stabilitas anggaran otomatis; dan 4) Anggaran belanja seimbang

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pajak pusat.

Pajak pusat meliputi jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pemerintah dalam kegiatannya untuk memperoleh sumber pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan tersebut harus melihat syarat dan kondisi masyarakatnya. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: 1) pemungutan harus adil; 2). pengaturan pajak harus berdasarkan UU; 3). Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian; 4). Pemungutan pajak harus efisien; 5). Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Saat ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) berperan dalam menghimpun penerimaan sebesar lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri (LKPP, 2016). DJP memiliki tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas yang diemban DJP tersebut membuat DJP berperan besar dalam pelaksanaan pemerintahan. Peran DJP semakin penting dan strategis dalam menunjang kemandirian pembiayaan negara. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya peran penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi selama sepuluh tahun terakhir.

Dalam upayanya meningkatkan penerimaan dalam bidang perpajakan, sebagai kontribusi warganegara dalam meningkatkan pembangunan negara.

Pemerintah pada tahun 2013, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 atas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PPh Final UMKM) tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan hal tersebut bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan atau omset tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak, maka akan dikenakan PPh Final UMKM.

Adapun PPh Final UMKM merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu seperti yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2). PPh final pasal 4 ayat (2) itu sendiri dimana pengenaan pajaknya dianggap telah selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan ke kas negara. Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen (sebelumnya 1 persen setelah keluarnya PP No. 23 Tahun 2018 menjadi 0,5 persen) dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM.

Sehubungan dengan tujuan PPh Final UMKM, pembuat peraturan mengharapkan dengan adanya peraturan ini maka: a) memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan; b) mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi; c) mengedukasi masyarakat untuk transparansi; dan d) memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Namun, tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PPh Final UMKM ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna



bahwa setelah pelunasan PPh 0,5 persen (sebelumnya 1 persen) yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final UMKM tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) (Tambunan, 2013). dalam (Rahmi Sri Ramadhani dkk, 2016). Maka pada tahun 2018 dikeluarkanlah PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No.46 Tahun 2013 untuk memberikan rasa keadilan dalam proses pemajakan.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah diterangkan dalam pasal 6 ayat 1 s/d 3 dijelaskan bahwa kriterianya yaitu : 1). Kriteria Usaha Mikro adalah, a). memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 2). Kriteria Usaha Kecil adalah, a). memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000, 3). Kriteria Usaha Menengah adalah, a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.

Dilihat dari kriteria yang telah dijelaskan di atas bahwa potensi penerimaan PPh Final UMKM ini cukup besar. Dimana jumlah pertumbuhan UMKM sampai dengan tahun 2013 berjumlah 57.895.721 unit dengan tiap

tahunnya rata-rata kenaikan sebesar 2,4% ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Dari rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4% per tahunnya maka bisa diestimasikan bahwa jumlah UMKM pada tahun 2016 bisa mencapai 60 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya berarti adanya potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak melalui PPh Final UMKM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Meskipun pertumbuhan jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya berdasarkan penerimaan pajak yang diperoleh dari media *online* penerimaan awal pajak UMKM sejak awal Juli 2013 hingga Juni 2014 hanya sekitar Rp 2 Triliun, jauh dari potensinya sekitar Rp. 30 triliun, dengan asumsi kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp. 3.000 triliun ([www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com)). Adapun jumlah UMKM yang menyampaikan SPT tahun 2015 hanya 397 ribu dari total UMKM yang ada ([www.pembiayaan.depkop.go.id](http://www.pembiayaan.depkop.go.id)). Maka dapat terlihat jelas bahwa potensi penerimaan pajak atas UMKM memiliki potensi yang sangat signifikan dalam penerimaan pajak.

Di Sumatera Utara sendiri khususnya daerah kota Medan yang merupakan termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Adapun perkembangan UMKM yang ada di Kota Medan sendiri pada tahun 2009 ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM dan terus meningkat menjadi 300 ribu pada tahun 2015 ([www.sumut.antaranews.com](http://www.sumut.antaranews.com)). Dari jumlah UMKM yang diterangkan tersebut sekitar 55-60 persen bergerak di bidang usaha kuliner. Dari keterangan di atas dapat terlihat masih adanya potensi dan peluang dalam penerimaan PPh Final UMKM karena masih adanya jumlah Wajib Pajak yang belum mendaftarkan maupun dalam membayar pajaknya.

Di kota Medan terdapat tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah. Adapun dalam penerimaan PPh Final UMKM di kota Medan setelah mendapatkan informasi awal dari petugas pajak mengenai lingkungan kerja di salah satu KPP yang penerimaan PPh Final UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Dari keterangan yang diperoleh dari petugas pajak diketahui bahwa tingkat penerimaan dari KPP Medan Polonia cukup tinggi dari pada KPP yang lain dikarenakan banyaknya bisnis kuliner yang terdapat di lingkungan wilayah kerja KPP Medan Polonia. Berdasarkan keterangan tersebut peneliti mengambil sampel awal penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Medan polonia. Adapun penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Medan Polonia dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel I-1 Realisasi Penerimaan dan Rata-Rata Pembayaran PPh Final UMKM  
di KPP Pratama Medan Polonia**

Bulan	2014				2015				2016				2017			
	WP	Penerimaan	Rata-rata	Δ%	WP	Penerimaan	Rata-rata	Δ%	WP	Penerimaan	Rata-rata	Δ%	WP	Penerimaan	Rata-rata	Δ%
Januari	2.740	936.406.311	341.754	(39,88)	3.635	1.358.942.759	373.849	(34,86)	4.318	1.880.184.069	435.429	(24,92)	3.705	2.125.057.143	573.565	(4,43)
Februari	2.759	982.127.128	355.972	4,16	3.628	1.271.006.411	350.333	(6,29)	4.289	1.877.689.344	437.792	0,54	3.826	2.103.983.916	549.917	(4,12)
Maret	2.792	1.076.786.695	385.669	8,34	3.709	1.501.151.530	404.732	15,53	4.360	2.029.503.539	465.482	6,33	3.839	2.218.964.050	578.006	5,11
April	2.821	1.069.189.300	379.011	(1,73)	3.714	1.499.439.175	403.726	(0,25)	4.333	2.147.136.969	495.531	6,46	3.866	2.295.256.860	593.703	2,72
Mei	2.822	1.087.475.347	385.356	1,67	3.711	1.525.915.579	411.187	1,85	4.465	2.318.430.325	519.245	4,79	3.891	2.364.509.561	607.687	2,36
Juni	2.848	1.193.528.792	419.076	8,75	3.951	1.608.505.369	407.113	(0,99)	4.518	2.312.708.202	511.888	(1,42)	3.782	2.271.269.332	600.547	(1,17)
Juli	2.885	1.208.007.897	418.720	(0,08)	3.881	1.474.775.231	379.999	(6,66)	4.465	2.066.198.456	462.754	(9,60)	3.877	2.299.057.188	592.999	(1,26)
Agustus	2.819	1.128.783.662	400.420	(4,37)	3.994	1.593.125.414	398.880	4,97	4.597	2.229.567.942	485.005	4,81	3.859	2.399.057.188	621.678	4,84
September	2.910	1.254.579.805	431.127	7,67	4.044	1.651.696.359	408.431	2,39	4.519	2.396.899.006	530.405	9,36	3.824	2.393.985.684	626.042	0,70
Oktober	2.917	1.287.816.014	441.486	2,40	4.046	1.711.494.271	423.009	3,57	4.751	2.443.253.953	514.261	(3,04)	4.157	2.383.308.309	573.324	(8,42)
Nopember	2.908	1.322.615.853	454.820	3,02	4.085	1.820.803.542	445.729	5,37	4.682	2.534.919.551	541.418	5,28	4.153	2.392.046.511	575.980	0,46
Desember	3.064	1.758.455.807	573.909	26,18	4.337	2.515.135.614	579.925	30,11	4.848	2.909.436.967	600.131	10,84	4.281	2.504.678.102	585.068	1,58
<b>Total</b>	<b>34.285</b>	<b>14.305.772.611</b>	<b>4.987.320</b>	<b>16,14</b>	<b>46.735</b>	<b>19.531.991.254</b>	<b>4.986.914</b>	<b>14,74</b>	<b>54.145</b>	<b>27.145.928.323</b>	<b>5.999.343</b>	<b>9,43</b>	<b>47.060</b>	<b>27.751.173.844</b>	<b>7.078.518</b>	<b>(1,64)</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>2.857</b>	<b>1.192.147.718</b>	<b>415.610</b>	<b>1,35</b>	<b>3.895</b>	<b>1.627.665.938</b>	<b>415.576</b>	<b>1,23</b>	<b>4.512</b>	<b>2.262.160.694</b>	<b>499.945</b>	<b>0,79</b>	<b>3.922</b>	<b>2.312.597.820</b>	<b>589.876</b>	<b>(0,14)</b>

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia (data diolah)

Dari tabel yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Medan Polonia setiap tahun terus naik. Namun berdasarkan data tersebut secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata jumlah penerimaan dibagi dengan jumlah wajib pajak setiap tahunnya menurun. Mulai dari 1,35 persen pada tahun 2014 turun menjadi minus 0,14 persen pada tahun 2017. Dari keterangan tabel di atas berdasarkan dari salah satu KPP di wilayah lingkungan kerja di kota Medan yaitu KPP Pratama Medan Polonia yang dijadikan sampel awal, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun penerimaan PPh Final UMKM setiap tahun naik, tetapi rata-rata penerimaan pajak dari setiap wajib pajak yang membayar mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini terlihat jelas bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi wajib pajak, sehingga menyebabkan penerimaan rata-rata setiap wajib pajak terus mengalami penurunan. Maka terlihat jelas bahwa meskipun bertambahnya jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak, belum tentu wajib pajak sadar akan kepatuhannya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun masih ada potensi penerimaan pajak terkait PPh Final UMKM ini, juga diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Adapun dalam penerimaan pajak banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu seberapa banyak jumlah wajib pajak yang terdaftar dan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dan lebih jauh lagi disebutkan bahwa kepatuhan pajak yang merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sebagai salah satu fondasi dalam penguatan penerimaan pajak, kepatuhan pajak dapat berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban pajaknya. Dengan demikian banyaknya jumlah masyarakat yang membayar pajak, maka

penerimaan pajak menjadi besar. James dan Nobes (1997) dalam Timbul dan Mukhlis (2012) sejalan dengan pendapat tersebut menyatakan bahwa semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat maka semakin besar penerimaan pajak, sehingga persentase penerimaan pajak akan semakin besar. Sebaliknya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak rendah, maka rendah pula pajak yang akan diterima. Adapun dalam penerimaan PPh Final UMKM wajib pajak yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi maupun badan dan yang menjadi objek pajaknya yaitu berupa omzet penjualan yang tidak lebih dari 4,8 milyar dalam setahun.

Menurut Sukrino (2004) menjelaskan bahwa investasi adalah investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Adanya peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang pada selanjutnya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan Negara. Berdasarkan sumber data statistik yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kota Medan menunjukkan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadinya penurunan nilai investasi, dimana nilai investasi pada tahun 2013 sebesar Rp 1.768 Milyar, turun menjadi Rp 411 Milyar pada tahun 2014, naik sedikit pada tahun 2015 sebesar Rp 2.044 Milyar. Dan pada tahun 2016 naik secara signifikan menjadi Rp 3.663 Milyar. Hal ini menunjukkan tidak meratanya nilai investasi dari tahun ke tahun tergantung realisasi proyek dan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara

teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akhirnya memberi kontribusi kepada penerimaan Negara berupa pajak. Adapun apabila investasi tersebut di tempatkan pada sektor UMKM otomatis juga akan meningkatkan modal kerja yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan produksi baik barang maupun jasa yang dijual kepada konsumen atau masyarakat. Sehingga meningkatkan jumlah penjualan terhadap pelaku UMKM yang memproduksi barang ataupun jasa tersebut. Dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki nilai penjualan tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam setahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu hal penting dalam menghitung nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Salah satu indikator yang mendukung dalam penerimaan pajak adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Yang mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN merupakan hasil dari jumlah PDB suatu Negara (Timbul dan Mukhlis, 2012). Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita seseorang menunjukkan suatu indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan pula semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak (Muhamad

Masrofi, 2004). Adapun *tax ratio* merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu Negara. Secara sederhana *tax ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menunjukkan bahwa tingkat *tax ratio* Kota Medan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 sebesar 7,95 persen di tahun 2013, turun menjadi 7,09 persen pada tahun 2014, naik menjadi 7,87 persen di tahun 2015, dan naik sedikit sebesar 8,30 persen pada tahun 2016. Jika dilihat dari *tax ratio* tersebut maka terlihat bahwa angka *tax ratio* menggambarkan belum optimalnya kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu wilayah, jika rata-rata *tax ratio* di Negara berpendapatan menengah berkisar antara 16-18 persen. Jadi dapat dikatakan bahwa peran pendapatan domestik bruto mempengaruhi terhadap penerimaan pajak dalam upaya pemerintah dalam memetakan penerimaan pajak di suatu daerah atau tempat maka yang digunakan adalah indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun UMKM sendiri untuk skala nasional memberikan kontribusi penting terhadap PDB nasional. Maka dapat dikatakan bahwa UMKM yang ada di suatu daerah tertentu maka akan memberikan kontribusi terhadap PDRB pula. Yang selanjutnya terhadap nilai tambah yang barang yang diproduksi oleh pelaku UMKM berupa produk barang dan jasa akan meningkatkan omzet. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negative tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu



meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi sehingga mendorong penerimaan Negara dalam menghimpun pajak menjadi naik. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Maka penerimaan negara dari penerimaan pajak menjadi menurun (Silalahi Remus, 2013). Adapun laju inflasi berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS) menunjukkan bahwa laju inflasi di Kota Medan mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dengan rincian sebesar 10,09 persen di tahun 2013, pada tahun 2014 turun menjadi 8,24 persen, turun kembali 3,32 persen di tahun 2015 dan naik sebesar 6,6 persen di tahun 2016. Laju inflasi sendiri dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan output-nya. Maka jika adanya peningkatan harga barang dan jasa pelaku UMKM bergairah untuk memproduksi barang untuk dipasarkan karena harga yang dijual akan naik pula. Sehingga dari penjualan yang diperoleh dapat meningkat penerimaan PPh Final UMKM. Karena perhitungan PPh Final UMKM berasal dari omzet.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumut I yang wilayah kerjanya meliputi kota Medan, kota Binjai dan kota Tebing Tinggi. Adapun dalam penelitian ini hanya memasukan wilayah kota Medan sebagai tempat penelitian yang terdiri dari tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak di kota Medan. Kota Medan merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara dan salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki tingkat pembangunan yang cukup tinggi di bandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Terkait setelah dikeluarkannya PPh

Final UMKM, bagaimana perkembangan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah faktor jumlah Wajib Pajak, Investasi,, PDRB dan Inflasi mempengaruhi terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian ini “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena di atas peneliti mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Potensi penerimaan pajak PPh final UMKM belum tergali secara maksimal.
2. Jumlah wajib pajak PPh Final UMKM yang terdaftar dan membayar masih rendah.
3. Tingkat realisasi nilai investasi belum optimal.
4. Tingkat penerimaan pajak terhadap PDRB belum tergali secara maksimal .
5. Tingkat laju inflasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa tergolong menurun.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ingin mengungkapkan :

1. Bagaimana pengaruh jumlah wajib yang membayar terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?

2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
5. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak, investasi, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan.
- d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan.
- e. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak, Investasi PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan berupa:

- a. Dari hasil penelitian bisa menjadi masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Wilayah I yang wilayah kerjanya seluruh wilayah kota Medan yang terdiri dari tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak. khususnya Kota Medan sebagai dasar untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM.
- b. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan PPh Final UMKM.
- c. Untuk penulis sendiri sebagai penambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM di kota Medan. Berdasarkan pada judul yang telah diterangkan maka peneliti mencoba memberikan sebuah gambaran baru tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sunanto (2016) meneliti tentang Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan dan juga penelitian oleh Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini (2015) meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM). Lilis Natalia Tamba (2016) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Perubahan Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku

UKM Setelah Penerapan PP No.46 Tahun 2013. Albertus Tandilino (2016) meneliti Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari.

Adapun dalam hal ini peneliti mencoba mengkonstruksi dan menambah beberapa variabel baru yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada model analisis, jumlah variabel dan pengembangan penelitian, serta lokasi penelitian dan waktu penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan objek penelitian wilayah Kota Medan dengan data bulanan periode waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2017.

Oleh karenanya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rasional, objektif dan sistematis dalam penelitian sehingga dengan demikian penelitian ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritik yang membangun.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Dalam Undang-Undang KUP diterangkan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang membayar pengeluaran umum.

Adapun menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo yaitu: pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Adapun pajak sendiri memiliki dasar fungsi, asas-asas, cara dan pemungutan dalam perpajakan yang diterangkan di bawah ini

a. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu:

1.) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2.) Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

b. Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1.) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2.) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.



3.) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4.) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

c. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1.) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:

a) Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaannya yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

a) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang berwenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2. Wajib Pajak**

Undang-Undang KUP mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek) yang telah diatur menurut peraturan undang-undang perpajakan yang

berlaku. Wajib pajak sendiri bisa dalam bentuk wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.

Sementara itu undang-undang juga menerangkan mengenai subjek pajak. Adapun pengertian subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan

c. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, politik, atau

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subyek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula yaitu: persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi atau badan tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Adapun yang menjadi objek pajak sesuai UU PPh pasal 4 yaitu: objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketika wajib pajak telah memperoleh ketentuan secara subjek dan objek pajak maka wajib pajak tersebut memiliki kewajiban wajib pajaknya dengan melakukan pembayaran atau penyetoran kepada Negara berdasarkan penghasilan yang telah diperoleh mendapatkan yang terdaftar.

### **3. Investasi**

Menurut pengertiannya investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Menurut Sukrino (2004) menjelaskan bahawa investasi adalah investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi juga dapat di artikan menurut Samuelson (2004) yaitu investasi dalam ekonomi dapat diartikan sebagai “investasi rill” untuk mengartikan pertambahan terhadap saham dan aset-aset yang produktif atau barang-barang kapital.

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai “pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan”. Menurut Boediono (1992) dalam (Silalahi Remus, 2013) investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan

atau untuk perluasan pabrik. Investasi ini berperan penting dalam perekonomian di suatu Negara, sehingga adanya investasi akan mempengaruhi beberapa aspek di dalam perekonomian yaitu (1) perusahaan (2) masyarakat dan (3) Negara.

Dana investasi yang sering diperoleh biasanya melalui bank konvensional. Ketika Bank Konvensional berinvestasi kepada perusahaan, perusahaan akan mendapatkan modal yang cukup besar untuk mengoperasikan perusahaan, pertumbuhan perusahaan yang optimal akan memberikan sumbangan pendapatan atau pemasukan bagi Negara, sehingga akan menambah cadangan devisa Negara. Pertambahan perusahaan akan melibatkan pertambahan pemakaian tenaga kerja optimal, lapangan kerja terbuka luas sehingga meminimalkan pengangguran terbuka, pertambahan pemakaian tenaga kerja di setiap Negara secara optimal akan memberikan peningkatan terhadap pendapatan perkapita setiap masyarakat, sehingga pertumbuhan akan tetap meningkat.

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi mencerminkan kenaikan produksi bagi produsen dan kenaikan penghasilan bagi pekerjanya. Investasi akan meningkatkan produktivitas baik penjualan maupun tingkat upah. Tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perorangan atau pekerja (Deddy Rustiono, 2008).

Adapun investasi pastinya mengacu pada analisis input-output (analisis masukan-keluaran) yaitu suatu analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif karena melihat keterikatan antarsektor ekonomi di wilayah secara keseluruhan. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sector tertentu, dampaknya terhadap sector lain dapat dilihat. Hal ini menggambarkan bahwa sector-sector dalam perekonomian wilayah saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Kaitan itu bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Contoh kaitan langsung, misalnya pabrik minyak goreng (minyak makan) membutuhkan CPO (*crude palm oil*) sebagai bahan bakunya pabrik CPO membutuhkan TBS (tandan buah segar) dari perkebunan sawit membutuhkan pupuk dan insektisida, pabrik pupuk dan insektisida membutuhkan bahan baku, demikian seterusnya. Masing-masing kegiatan produksi di atas membutuhkan tenaga kerja, kegiatan transportasi, dan jalur pemasaran.

Kaitan tidak langsung, artinya perubahan itu terjadi lewat sector antara. Misalnya, pabrik CPO tidak membutuhkan pupuk dan pestisida, akan tetapi, apabila permintaan CPO meningkat, permintaan akan TBS meningkat. Dengan demikian, permintaan akan pupuk dan pestisida pun meningkat dalam rangka meningkatkan produksi TBS. Masing-masing kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja

Adapun dalam investasi apabila tabungan lebih kecil dari investasi berarti uang yang beredar di masyarakat lebih besar, peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan mengakibatkan penurunan nilai mata uang domestic, harga jual barang dan jasa akan meningkat tanpa dibarangi oleh kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan perekonomian



menjadi tidak stabil. Masyarakat tidak mampu membeli barang dan jasa dengan uang yang dimilikinya karena harga barang dan jasa terlalu mahal.

Pada saat tabungan dan investasi terjadi equilibrium yaitu terjadi ketika tabungan sama besarnya dengan investasi maka, setelah pemberian modal kerja, perusahaan mampu secara maksimal menaikkan pendapatan atau gaji pegawai dan pegawai dapat menabung di bank dengan tidak mengesampingkan produk yang dijual, dengan kata lain produk mampu bersaing di pasar sehingga perusahaan mendapatkan laba maksimal. Apabila perekonomian bersifat terus-menerus tidak tertutup kemungkinan Negara akan termakmurkan karena pendapatan nasional Negara terus bertambah.

Jika tabungan lebih besar daripada investasi, akan mengakibatkan naiknya nilai mata uang domestik, tetapi sebaliknya harga jual barang dan jasa akan turun. Masyarakat akan membeli barang dan jasa jauh dibawah harga pasar. Akibatnya kelesuan ekonomi dikarenakan konsumen berlomba-lomba membeli barang yang lebih murah, secara bersamaan perusahaan akan menurunkan harga jual barang dan jasa dan tidak dapat menutupi cost perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat mendapatkan laba yang diharapkan. Penurunan laba perusahaan hingga rugi yang berkelanjutan memberikan pengaruh negatif terhadap makro ekonomi.

Investasi yang membentuk persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Naiknya Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi

mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Naiknya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga pajak penghasilan juga akan meningkat.

#### **4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dengan meningkatnya PDRB maka akan secara langsung berakibat pada kenaikan sektor-sektor pembentuk PDRB yang artinya ketika sektor-sektor itu naik, maka akan ada kenaikan terhadap penerimaan pajak. Meningkatnya pertumbuhan PDRB suatu yang terus mengalami kenaikan memberikan tanda bahwa kota tersebut merupakan kota yang sedang berkembang (Puspita Suci Arianto, 2014)

Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita seseorang menunjukan suatu indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan pula semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak (Muhamad Masrofi, 2004)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. (Tarigan Robinson, 2009)

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan .

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan .

a. Pendekatan Produksi :

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2). pertambangan dan

penggalian; (3). industri pengolahan; (4). listrik, gas dan air bersih; (5). Konstruksi; (6). perdagangan, hotel dan restoran; (7). pengangkutan dan komunikasi; (8).keuangan, real estate dan jasa perusahaan; (9).jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

b. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1). pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba; (2). konsumsi pemerintah; (3). pembentukan modal tetap domestik bruto; (4) perubahan inventori dan; (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

c. Pendekatan Pendapatan:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

## **5. Inflasi**

Inflasi terjadi ketika harga-harga barang dan jasa teridentifikasi meningkat secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu, dan sebaliknya. (Silalahi Remus, 2013), sedangkan pengertian lainnya inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Prathama Rahardja dan

Mandala Manurung, 2017). Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi:

a. Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang; seminggu, sebulan, triwulan dan setahun. Perbandingan harga juga bisa dilakukan berdasarkan patokan musim. Misalnya pada musim paceklik harga beras mencapai Rp3.000 per kilogram. Sebab harga gabah telah naik. Tetapi di musim panen, harganya dapat lebih murah, karena harga gabah juga biasanya lebih murah. Dengan demikian, dapat dikatakan pada musim paceklik selalu terjadi kenaikan harga beras.

b. Bersifat umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.

Pengalaman Indonesia menunjukkan setiap pemerintah menaikkan harga BBM, harga-harga komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategi, maka kenaikan harga BBM akan merambat kepada kenaikan harga komoditas yang lain.

Inflasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omset penjualan. Inflasi akan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, dan secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kemampuan atau daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar

pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan inflasi berhubungan positif dengan penerimaan pajak (Muhamad Masrofi, 2004)

Kenaikan harga BBM juga membuat harga jual produk-produk industri, khususnya kebutuhan pokok, merambat naik. Sebab biaya operasional untuk menjalankan mesin-mesin pabrik menjadi lebih mahal. Bahkan, kenaikan harga BBM akan mengundang kaum buruh menuntut kenaikan upah harian, untuk memelihara daya beli mereka.

c. Berlangsung terus menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan bersifat umum dan terus menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulan dan tahunan. Jika pemerintahan melaporkan bahwa inflasi tahun ini adalah 10%, berarti akumulasi inflasi adalah 10% per tahun. Inflasi triwulan rata-rata 2,5% ( $10\% : 4$ ), sedangkan inflasi bulanan sekitar 0,83% ( $10\% : 12$ ).

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu. Tiga diantaranya yaitu:

a) Indeks harga konsumen (*Consumer Price Index*)

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weight*) berdasarkan

tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

b) Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (*Producers price index*). IHPB menunjukkan tingkatan harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

c) Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode penghitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang jasa, di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataan, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi yang terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan yang sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (*GDP deflator*).

Inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan output-nya. Kendati pun belum dapat dibuktikan secara matematis, umumnya ekonom sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Jika terpaksa maksimal 10% per tahun. Bagaimana jika melebihi angka 10%? Umumnya sudah mulai sangat

mengganggu stabilitas ekonomi. Apalagi bila yang terjadi adalah hiperinflasi (*hyper-inflation*), yaitu inflasi yang  $> 100\%$  per tahun.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Ada beberapa masalah sosial (biaya sosial) yang muncul dari inflasi yang tinggi ( $>10\%$  per tahun). yaitu:

- a) Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat
- b) Memburuknya distribusi pendapatan
- c) Terganggunya stabilitas ekonomi

Apabila inflasi ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.



## 6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Paramitha, UMKM yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar ataupun kecil di Negara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil, antara lain

1. Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja ,maupun orientasi pasar
2. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar
3. Status usaha milik pribadi atau keluarga
4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan social budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga
5. Pola kerja sering sekali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya
6. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana
7. Struktur kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi
8. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi

Adapun menurut (Tambunan Tulus, 2012) karakteristik-karakteristik utama UMKM yaitu

1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar)
2. Banyak menyerap tenaga kerja

3. Sering terdapat di pedesaan
4. Memakai teknologi seadanya, yakni sumber daya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah
5. Pangsa pasar utama berupa barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah
6. Memiliki tingkat flektibilitas yang tinggi terhadap persaingan.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha;atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 milyar

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 Milyar

Sebagai pembanding UMKM di beberapa Negara disebut dengan small medium Enterprises (SMEs). Namun demikian, apa sebenarnya SMEs ini tergantung pada siapa yang mendefinisikan. Contohnya industry di Kanada, SMEs didefinisikan: yaitu suatu bisnis kecil menengah dengan karyawan kurang dari 500 orang (jika itu bisnis menghasilkan barang) dan kurang dari 50 karyawan (jika bisnisnya menghasilkan suatu jasa). Jika suatu perusahaan beranggotakan karyawan lebih dari jumlah tadi tetapi tetap masih kurang dari 500, maka perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai medium-sized business.

Adapula saat ini istilah *microbusiness* yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan kurang dari 5 orang. Namun, sementara itu riset yang berlangsung di Kanada menghasilkan suatu kesimpulan

lain, yaitu mereka mendefinisikan SME sebagai suatu bisnis apa saja dengan jumlah karyawan dari 0 -499 dan memiliki pendapatan kotor kurang dari USD 50 juta

Beda Negara pula definisi SME. Contohnya di Uni Eropa, definisi SME yaitu suatu bisnis dengan jumlah karyawan kurang dari 250 orang diklasifikasikan sebagai medium-sized business. Jumlah karyawan yang kurang dari 50 orang disebut dengan small business dan apabila kurang dari 10 orang maka disebut dengan *microbusiness*. Sistem di Uni Eropa juga memperhitungkan turnover rate dari bisnis dan juga balance sheet-nya sebagai salah satu patokan untuk mengklasifikasikan jenis bisnis tadi

Sementara itu di Amerika Serikat sampai saat ini belum ada standar baku mengenai definisi SME. Beberapa perusahaan terkadang membuat definisi sendiri mengenai SME. Contohnya adalah Microsoft, mereka memiliki standar yang berhubungan dengan target penjualan produk-produk software mereka di dunia bisnis. Dengan adanya standar yang baku mengenai definisi ukuran SME maka akan membuat proses mendapatkan dan menganalisis informasi statistik menjadi lebih mudah lagi. Hal ini yang membuat penting adanya standarisasi terkait dengan definisi UMKM di Indonesia.

Kajian selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk perusahaan bagi UMKM di Indonesia. Menurut Abdul Kadri Muhammad dan Ridwan Khairandi, ada berbagai bentuk perusahaan di Indonesia yaitu:

1. Perusahaan perseorangan
2. Perusahaan Firma
3. Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)

4. Perseroan terbatas
5. Koperasi
6. Dan perusahaan milik Negara yang terdiri dari perseroan (persero) dan Perusahaan Umum (perum)

Jika dilihat dari status hukumnya, perusahaan –perusahaan tersebut dapat diklasifikasikan lebih lanjut yaitu

1. Perusahaan badan hukum yang terdiri dari : a) Perseroan Tebatas; b) Koperasi dan; c) Perusahaan milik Negara (BUMN)
2. Perusahaan bukan badan hukum terdiri dari: a). Perusahaan Firma;b). Perusahaan komanditer (CV) dan c). perusahaan Perseorangan

Sementara jika dilihat jumlah kepemilikannya maka kriteria perusahaan adalah

1. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh seorang saja. Artinya tanggung jawabnya mutlak ditanggung olwh pemilik sekaligus sebagai pengelola
2. Perusahaan persekutuan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Di sini ada istilah tanggung jawab terpisah antara sekutu komanditer dan sekutu komplementer, dan tanggung jawab terbatas bagi perseroran terbatas antara pemegang saham dan dewan direksi serta pembedaan tanggung jawab bagi pengurus dan anggota pada perusahaan koperasi
3. Perusahaan kelompok (holding company/grup/perusahaan kelompok) yaitu kelompok bisnis yang mempunyai banyak perusahaan. Perusahaan jenis ini sesungguhnya tidak adadi mata hukum, karena

masing-masing perusahaan dianggap berdiri sendiri, namun mempunyai kesatuan secara ekonomi, khususnya mengenai finansial dan manajemen.

Jika bentuk-bentuk perusahaan tersebut dikaitkan dengan UMKM, maka akan menjadi sangat beragam bentuk perusahaan yang dapat disandang oleh UMKM

Hal ini karena UMKM menurut UU No 20 tahun 2008 dalam pasal 6 dikriteriakan berdasarkan besarnya jumlah kekayaan yang dimiliki. Sementara bentuk perusahaan yang kita bahas tidak mensyaratkan jumlah kekayaan yang harus dimiliki, kecuali untuk perusahaan perseoran terbatas. Dalam UU no 40 tahun 2007 tentang perseoran terbatas dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa modal dasar perseoran paling sedikit Rp 50 juta. Artinya jika UMKM memenuhi kepemilikan kekayaan dan modal yang lebih besar dari dipersyaratkan UU maka bentuk perusahaan UMKM dapat berbentuk perusahaan apa saja termasuk perseoran terbatas

Dari uraian di atas sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lebih jauh. Sebab justru yang lebih penting kita pikirkan mengenai bentuk perusahaan yang dapat digunakan oleh UMKM disesuaikan saja menurut kebutuhan, dan bidang gerak, serta budaya yang ada di dalamnya

Selain hal tersebut di atas, ada persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan bentuk perusahaan dari UMKM, karena banyak MKM yang tidak mempunyai formalitas dan memenuhi aspek legalitas perusahaan. Mereka sering disebut dengan pengusaha sector informal. Mereka ini seperti pedagang kaki lima, penjual asongan, tukang baso, pengusaha warungtegal,

industri rumah tangga dan lain sebagainya. Bagi mereka formalitas hukum tidak pernah terpikirkan. Tetapi jumlah mereka cukup banyak dan berserakan di setiap pojok jalanan.

Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab bisa saja kondisi tertentu mereka berbenturan dengan masalah hukum. Misalnya, menimbulkan kerugian bagi konsumen, bentuk badan hukum yang dipersyaratkan untuk mengikuti proses tender atau *outsourcing* persoalan pajak dan masalah hukum lainnya

### **7. *Presumptive Tax***

Adapun maksud dan tujuan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terlebih lagi di bidang perpajakan tentu mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana fungsi, hakikat dan makna dasar dari pajak. Demikian juga dengan kebijakan PPh dan WP yang memiliki peredaran bruto sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam PPh Final UMKM, bahwa maksud dan tujuannya yaitu sebagai suatu kebijakan untuk kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, yaitu melalui pembayaran pajak. Dan sedangkan tujuan dari kebijakannya yaitu kemudahan bagi masyarakat/WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terkait dengan peran dan fungsi pajak dari maksud dan tujuan di atas maka hasil yang diharapkan dari kebijakan pajak atas UMKM ini adalah untuk dalam jangka pendek, akan menambah jumlah WP yang melaksanakan kewajiban

perpajakan, baik dengan terdaftar sebagai WP maupun yang membayar pajak (akan membuat *tax coverge* melebar) dan dalam jangka panjang, akan menambah jumlah penerimaan pajak.

Secara umum, model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok besar, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Kelompok pertama adalah sistem standard regime dan kedua sistem *presumptive regime*. Dalam *standard regime*, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan standard regime dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan *standard regime* untuk UMKM pada umumnya adalah Negara-negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan *book-keeping* yang memadai (Ibrahim, 2016). Dalam (Rahmi Sri Ramadhani dkk, 2016)

Sementara itu, dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. *Presumptive regime* biasa digunakan terutama di negara dimana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki (*hard to tax*), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak.

Sehingga pemerintah memperkirakan atau mengasumsikan jumlah pendapatan yang harus dikenakan pajak. Kriteria "*hard to tax*" sendiri antara lain :



1. Jumlah Wajib Pajaknya sangat besar sehingga sangat tidak mungkin bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan terhadap semua wajib pajak tersebut.
2. Penghasilan wajib pajak tersebut rendah, cenderung di bawah garis kemiskinan.
3. Kondisi bisnis yang mereka jalani, tidak mengharuskan mereka untuk melakukan pembukuan.
4. Pada umumnya mereka menjual ke pembeli akhir, sehingga mekanisme “*withholding tax*” untuk pemungutan pajaknya menjadi tidak efektif.
5. Secara singkat, akibat kondisi di atas membuat mereka sangat mudah untuk menyembunyikan penghasilannya.

Adapun *presumptive regime* lebih banyak diterapkan di negara-negara non-OECD. Regime ini pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan *compliance* dan mendorong *record keeping* Wajib Pajak. Penerapan *presumptive regime* pada umumnya menggunakan *turnover based system*, *indicator based system*, atau gabungan keduanya. Namun demikian di negara transisi, *turnover system* merupakan model yang umum digunakan.

Sebelum berlakunya PPh Final UMKM, Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*standard regime simplified/ reduced rate*). Kemudahan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan

kena pajaknya. Sedangkan reduced rate diberlakukan untuk wajib pajak Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp.50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. (Ibrahim, 2016). Penerapan standard *regime-simplified/reduced rate* di Indonesia terlihat belum mampu mendorong *voluntary compliance* UMKM. Hal ini dapat dilihat dari indikasi adanya miss-match antara kontribusi UMKM pada PDB dengan kontribusi UMKM pada penerimaan pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 27-29) dalam (Sunanto, 2016), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan, merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara, rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi), sangat menentukan efektifitas Undang-undang dan peraturan perpajakan.

## **8. PPh Final UMKM**

Pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final atau rampung adalah jenis PPh dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas Negara.

PPh yang bersifat final bukan merupakan pembayaran pajak di muka, dengan demikian PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar atau disetor sendiri tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ketika melaporkan pajaknya yang terutang pada akhir tahun dalam SPT Tahunan untuk dikenakan tariff umum bersama penghasilan lainnya. Lebih jelasnya diperlakukan atas pajak ini tercermin pada tiga klasifikasi yang melekat padanya

Penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lainnya ketika Wajib Pajak menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan.

Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak boleh menjadi pengurangan dalam menghitung penghasilan kena pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak (biaya bersifat *non deductible expense*)

Pajak terutang yang telah dibayar sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, tidak dapat dikreditkan oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat penghitungan pajak dalam SPT Tahunan (PPh bersifat bukan kredit pajak).

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Perlu dipahami juga bahwa pemotongan PPh yang bersifat final tidak berlaku pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Hal ini berbeda dengan pemotongan PPh lainnya yang bersifat tidak final. Sebagai contoh, pemotongan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final dikenakan tarif pemotongan sebesar 100% lebih tinggi bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, begitu juga terhadap pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final, sebesar 20% lebih tinggi.

Di dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2d), pasal 19, pasal 21, dan pasal 22 (Billy Ivan Tansuria, 2011). Jenis-jenis penghasilan tersebut adalah:

No	Jenis Penghasilan	Pasal
1	Bunga deposito, tabungan atau jasa giro, dan diskonto SBI	4 ayat (2)
2	Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek	4 ayat (2)
3	Diskonto sura perbendaharaan negara	4 ayat (2)
4	Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi	4 ayat (2)
5	Hadiah undian	4 ayat (2)
6	Transaksi penjualan saham di bursa efek	4 ayat (2)
7	Transaksi derivative berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa	4 ayat (2)
8	Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura	4 ayat (2)
9	Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	4 ayat (2)
10	Transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan	4 ayat (2)
11	Penghasilan usaha jasa konstruksi	4 ayat (2)
12	Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu	4 ayat (2)
13	Penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri	15
14	Penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri	15
15	Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang (KPD) di Indonesia	15
16	Kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun-guan-serah (built, operate and transfer)	15
17	Pola bagi hasil (revenue sharing arrangement)	15
18	Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri	17 ayat (2d)
19	Selisih lebih penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap	19
20	Honorarium dan imbalan lainnya yang yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI serta para pensiunannya dibebankan kepada APBN atau APBD	21
21	Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus	21
22	Uang manfaat pensiunan yang dibayarkan sekaligus	21
23	Uang THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus	21
24	Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importer kepada penyalur atau agen	22

Adapun setelah diterangkan melalui tabel di atas mengacu kepada Pasal 4 ayat (2) dan pasal 17 ayat (7) dalam UU PPh. Untuk itu ditetapkan dan diterbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013 (direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Terkait kebijakan pajak terhadap pengusaha kecil, selain kebijakan di bidang PPh di atas, pemerintah juga memberikan kebijakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu dengan pengaturan batasan sebagai Pengusaha Kecil yang tidak termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam pelaksanaannya, guna memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.03/2013, telah disesuaikan nilai atau besaran menyangkut batasan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut dari semula Rp 600 juta, naik 700% menjadi Rp 4,8 Milyar, yang berlaku mulai 1 Januari 2014.

Dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 setelah direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018, tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Maka dengan peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam sektor-sektor tertentu.

Berdasarkan keterangan dasar hukum peraturan-peraturan yang telah diterangkan di atas maka diambillah pokok-pokok utama dalam penerapan PPh Final UMKM dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan

dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset). Pada intinya penerbitan PPh Final UMKM ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, mengenai aturan yang menyangkut tata cara pelaksanaan dan administrasi dari kebijakan pajak UMKM tersebut dalam penerapannya yang menjadi objek pajak berdasarkan PPh Final UMKM yaitu:

- a) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.
- b) Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
- c) Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 0,5% (sebelumnya 1 persen) dari jumlah peredaran bruto (omset)

Dengan catatan bahwa usaha meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Selanjutnya yang tidak dikenakan pajak (non objek pajak) berdasarkan PPh Final UMKM yaitu :

- a) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) PP No. 23 Tahun 2018.

- b) Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan subjek pajaknya yang dikenakan pajak berdasarkan PPh Final

UMKM yaitu

- a) Orang pribadi (jangka waktu 7 tahun pada saat terdaftar)
- b) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. (jangka waktu 3-4 tahun pada saat terdaftar))

Dengan catatan tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Adapun yang tidak dikenakan pajak (non subjek pajak) berdasarkan PPh Final UMKM yaitu:

- a) Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- b) Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 miliar.



Dengan catatan bahwa Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

## **B. Penelitian terdahulu**

Penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan penelitian yang telah dikembangkan oleh penelitian sebelumnya yang secara rinci mengutarakan tentang penerimaan pajak. Berikut ini beberapa peneliti terdahulu:

Lilis Natalia Tamba (2016) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Perubahan Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No.46 Tahun 2013. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Self assessment system dan sanksi perpajakan terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan secara simultan Self assessment system, perubahan tarif pajak dan sanksi perpajakan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

Sunanto (2016) meneliti tentang Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas penerimaan pajak UMKM belum efektif, kontribusi penerimaan pajak UMKM masih sangat kurang dan laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM tidak sebanding dengan jumlah wajib terdaftar.

Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini (2015) meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yaitu Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak., sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan Tarif pajak menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

Albertus Tandilino (2016) meneliti Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh paling signifikan dibandingkan tiga variabel lainnya, variabel pengetahuan memiliki pengaruh paling kecil daripada tiga variabel lainnya. Dan secara bersamaan keempat variabel memiliki berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM.

**Tabel II-1 Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Lilis Natalia Tamba (2016)	Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Perubahan Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No.46 Tahun 2013	1. <i>Self assessment system</i> (X1), 2. Perubahan Tarif Pajak (X2) 3. Sanksi Perpajakan (X3) 4. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (Y)	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan <i>Self assessment system</i> dan sanksi perpajakan terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 2. Secara simultan <i>Self assessment system</i> , perubahan tariff pajak dan sanksi perpajakan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan PP No. 46Tahun 2013
2	Sunanto (2016)	Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan	1. Efektivitas (X1), 2. Kontribusi (X2), 3. Laju Pertumbuhan (X3) 4. Penerimaan pajak (Y)	1. Efektivitas penerimaan pajak UMKM belum efektif 2. Kontribusi penerimaan pajak UMKM masih sangat kurang 3. Laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM tidak sebanding dengan jumlah wajib terdaftar
3	Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman	1. Sosialisasi perpajakan (X1), 2. Tarif pajak (X2), 3. Pemahaman	1. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara bersamaan

	Kumadji dan Achmad Husaini (2015)	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMK )	perpajakan (X3) 4. Kepatuhan wajib pajak (UMKM) (Y)	terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Tarif pajak menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.
4.	Albertus Tandilino (2016)	Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM Di Kota Kendari	1. Sanksi Pajak (X1), 2. Pelayanan Perpajakan (X2), 3. Himbauan Perpajakan (X3) 4. Pengetahuan Perpajakan (X4) 5. Penerimaan Pajak Penghasilan Final sector UMKM (Y)	1. Variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh paling signifikan dibandingkan tiga variabel lainnya. 2. Variabel pengetahuan memiliki pengaruh paling kecil daripada tiga variabel lainnya. 3. Secara bersamaan ke empat variabel memiliki pengaruh 76,54% terhadap penerimaan PPh Final Sektor UMKM di Kota Kendari
5	Asmuri (2006)	Pengaruh Reformasi Perpajakan, Inflasi dan Jumlah WP terhadap Penerimaan Pajak	1. Reformasi perpajakan (X1) 2. Infalsi (X2) 3. Jumlah wajib pajak (X3) 4. Penerimaan pajak (Y)	1. Penelitian ini juga menemukan bukti bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
6	Dwi Sundi Marliyanti dan Sudarsana Arka (2014)	Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan penerimaan pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. PDRB (X1) 2. Penerimaan pajak daerah (X2) 3. Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan
7	Almira , Kadarisman dan Bayu (2016)	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	1. Inflasi (X1) 2. Nilai tukar rupiah (X2) 3. Jumlah pengusaha kena pajak (X3) 4. Penerimaan pajak petambahan nilai (Y)	1. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan

### **C. Kerangka Konseptual**

Adapun dalam mengembangkan kerangka konseptual dalam penelitian ini maka dirancanglah sebuah keterangan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat dan menggabungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat:

#### **Pengaruh jumlah wajib yang membayar terhadap penerimaan PPh Final UMKM.**

Muklis dan timbul (2012) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar maupun yang membayar mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi dalam bidang perpajakan. Adapun ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi. Sedangkan intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi dan dari hasil pelaksanaan wajib pajak. Ekstensifikasi sendiri ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah memiliki NPWP, adapun intensifikasi dilaksanakan melalui pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan dan penerapan sanksi yang tegas. Maka jika dilihat dari keterangan di atas bahwa apabila jumlah wajib pajak terdaftar bertambah melalui proses ekstensifikasi maupun intensifikasi maka hal tersebut memiliki potensi untuk meningkatannya penerimaan pajak. Sedangkan PPh Final UMKM sendiri menyatakan bahwa apabila ketika peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari 4,8 Milyar setahun maka

wajib pajak tersebut dapat dikenakan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen (sebelumnya 1 persen) Dimana jika jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP serta membayar kewajibannya maka hal tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM. Karena masih banyaknya sektor-sektor dalam UMKM yang masih belum tergalai potensi penerimaan pajaknya.

### **Pengaruh investasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM**

Adanya investasi pada sektor-sektor produktif dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik dapat meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa Investasi mencerminkan kenaikan produksi bagi produsen dan kenaikan penghasilan bagi pekerjanya. Investasi akan meningkatkan produktivitas baik penjualan maupun tingkat upah. Tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perorangan atau pekerja (Deddy Rustiono, 2008). Adapun PPh Final UMKM sendiri lebih cenderung kepada produktivitas produsen dalam meningkatkan barang ataupun jasa untuk meningkatkan omzetnya. Sehingga apabila ada peningkatan investasi dan disalurkan kepada peningkatan barang ataupun jasa maka potensi penerimaan PPh Final UMKM akan meningkat. Karena dasar penetapan tarif PPh Final UMKM berdasarkan pada penjualan (omzet) berupa barang dan jasa yang diberikan oleh pelaku UMKM kepada konsumen.

### **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan PPh Final UMKM**

Dipahami bahwa PDRB suatu daerah menentukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah. Dalam penelitian (Dwi Sundi Marliyanti dan

Sudarsana Arka, 2014) menerangkan bahwa pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan keadaan ekonomi yang baik pula. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pendapatan per kapita riil akan semakin tinggi pula. Maka dengan demikian semakin tinggi PDRB secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah mengalami peningkatan. Adapun UMKM sendiri memiliki kontribusi penting dalam peningkatan PDRB di suatu wilayah. Karena sector ekonomi rakyat yang mendominasi unit usaha yang ada di Indonesia terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak. Bagaimana UMKM berkontribusi masing-masing dalam produksi nasional, dapat dilihat dari sudut sumbangan terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDRB maupun tenaga kerja. Jadi semakin meningkatnya PDRB di suatu wilayah maka potensi dalam penerimaan PPh Final UMKM semakin besar. Karena sebagian besar penyumbang porsi PDRB adalah pelaku UMKM.

### **Pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM**


Inflasi merupakan kecenderungan dari harga umum untuk naik secara terus menerus atau senantiasa turunnya nilai uang. Adapun dalam penelitian (Almira Herna Renata, 2016) menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Yaitu dimana adanya peningkatan/penurunan penerimaan pajak dikarenakan berubah-ubanya harga barang dan jasa karena adanya pengaruh inflasi didalamnya. Dengan demikian salah satu faktor utama dalam penerimaan pajak apabila terdapat tingkat inflasi yang cukup tinggi dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena adanya perubahan harga-harga. Jika dilihat dari PPh

Final UMKM sendiri inflasi memiliki peran untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan output-nya (Silalahi Remus, 2013). Sehingga pada akhirnya dari penawaran tersebut produsen atau pelaku UMKM menjadi bergairah dalam memenuhi permintaan dari konsumen, dan dari hubungan tersebut terjadi peningkatan penjualan (omzet) pada pelaku UMKM yang pada akhirnya meningkat pula penerimaan Final UMKM.

### **Pengaruh jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM**

Dalam penentuan variabel-variabel bebas di atas dengan di dukung oleh teori-teori yang dikemukakan dan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel bebas di atas memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel terikat. Yaitu dalam penerimaan PPh Final UMKM tidak dapat terlepas dari beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Dan beberapa diantaranya yaitu jumlah wajib pajak yang membayar, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Peningkatan investasi sendiri mengakibatkan peningkatan produksi sehingga pertumbuhan PDRB meningkat pula. Dan pada akhirnya inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.

Berdasarkan uraian diatas yang telah diterangkan, maka dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar II-1. Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan teori yang telah diterangkan dan rumusan masalah yang telah kembangkan, maka terciptalah hipotesis sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
2. Investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
3. PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
4. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
5. Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan asosiatif secara kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun juga hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan selama 4 tahun terakhir sejak terbitnya PP No. 46 tahun 2013 setelah direvisi menjadi PP No. 23 tahun 2018, mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Medan, di mana terdapat tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah. dengan periode penelitian di mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Data yang digunakan adalah *time series* dengan jumlah pengamatan 48, dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2017 berupa data bulanan.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2017 dan berakhir pada bulan Agustus 2018.

**Tabel III-1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Jan- April				Mei				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset & Pengajuan Judul	■	■	■	■												
2	Bimbingan	■	■	■	■												
3	Kolokium		■														
4	Pengambilan Data & Analisis Data										■	■	■	■	■		
5	Seminar Hasil															■	
6	Sidang Tesis																

### C. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau untuk mengetahui baik buruknya suatu penelitian dan untuk mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian. Defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Penerimaan PPh Final UMKM (Y)	PPh yang bersifat final adalah jenis PPh dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan	Penerimaan PPh Final dengan omzet tidak lebih dari 4,8 Milyar setahun di Kota Medan data bulanan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.	Interval

Jumlah wajib pajak yang membayar (X1)	Orang pribadi atau badan, yang melakukan pembayaran perpajakan karena telah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Orang pribadi atau badan yang memiliki omzet penjualan tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak	Interval
Investasi (X2)	Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan	Jumlah investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Medan data bulanan dari 2014 sampai dengan 2017.	Interval
PDRB (X3)	Jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sector perekonomian di wilayah itu	PDRB harga berlaku di Kota Medan data bulanan dari 2014 sampai dengan tahun 2017 di Kota Medan	Interval
Inflasi (X4)	Kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus	Tingkat inflasi di Kota Medan data bulanan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017	Interval

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Data yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk proses penelitian, yaitu berupa data dari jumlah wajib pajak yang membayar dan penerimaan PPh final UMKM yang terdapat pada 7 kantor Pelayanan pajak di kota Medan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2017 berupa data bulanan.

## E. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*) (Syofian Siregar, 2013). Alat yang digunakan dalam mengelola data tersebut menggunakan software SPSS. (*Statistical Program for Special Science*)

Persamaan regresi berganda dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Di mana:

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Regresi Jumlah Wajib Pajak

$\beta_2$  = Koefisien Regresi Investasi

$\beta_3$  = Koefisien Regresi PDRB

$\beta_4$  = Koefisien Regresi Inflasi

$Y$  = Penerimaan pajak

$X_1$  = Jumlah wajib pajak

$X_2$  = Investasi

$X_3$  = PDRB

$X_4$  = Inflasi

Sebelum dilakukan uji analisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas yang diuraikan sebagai berikut:

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Menurut (Kadir, 2015), pengujian asumsi distribusi normal bertujuan untuk mempelajari apakah distribusi sampel yang terpilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Metode Chi Square dalam uji normalitas. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Keterangan :

$X^2$  = Nilai  $X^2$

$O_i$  = Nilai observasi

$E_i$  = Nilai *expected* / harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N (total frekuensi) ( $\pi \times N$ )

N = Banyaknya angka pada data (total frekuensi)

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinieritas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan *Tolerance*, nilai *Eigenvalue* dan *Condition Index*, serta nilai standar error koefisien beta atau koefisien regresi parsial. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai  $VIF = 1/Tolerance$ . Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai  $Tolerance < 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ . Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  $VIF = 1/1-R^2$

### c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  $|U_t| = a + b x_t + V_i$

Keterangan :

$U_t$  = Variabel residual

$V_i$  = Variabel kesalahan

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji F

Sunyoto (2013) menjelaskan bahwa pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat dalam menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara  $F_{hitung}$  ( $F_{rasio}$ ) dengan  $F_{tabel}$ . Menurut Koncoro (2007), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Pada dasarnya nilai F diturunkan dari tabel ANOVA (*analysis of variance*). Pada hasil *output* akan diketahui nilai  $F_{hitung}$ . Untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak  $H_0$ , kita harus membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima. Ketika  $H_0$  ditolak secara otomatis  $H_1$  diterima. Kesimpulan dari diterimanya  $H_1$  adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata lain variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya (Suharyadi dan Purwanto, 2013). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R = koefisien korelasi ganda

k = jumlah variabel Independen

n = jumlah anggota atau kasus

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan *degree freedom* = k (n-k-1) dengan kriteria sebagai berikut :

- H0 ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai sig  $< \alpha$
- H0 diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai sig  $< \alpha$

#### b. Uji t

Sunyoto (2013) mengemukakan bahwa pengujian parsial dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing nilai koefisien ( $\beta_1$  dan  $\beta_2$ ) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y). Sementara itu Koncoro (2007) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pada *output* hasil regresi sudah tercantum secara otomatis nilai  $t_{hitung}$ . Kita hanya memerlukan nilai  $t_{tabel}$  sesuai dengan derajat bebas dan taraf nyatanya. Suatu variabel akan berpengaruh nyata apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Pengujian ini dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dengan rumus (Sugiyono, 2012):

$$t_{hitung} = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$



Dimana:

$t$  = Nilai uji  $t$

$r$  = Koefisien korelasi

$n$  = Jumlah sampel

Selanjutnya digunakan tabel distribusi  $t$  pada derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $n-2$  untuk mengetahui ditolak atau tidak suatu hipotesis, dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika  $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ , maka  $H_0$  ada pada daerah penolakan, berarti  $H_1$  diterima atau ada pengaruh
- 2) Jika  $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$ , maka  $H_0$  ada pada daerah penerimaan, berarti  $H_1$  ditolak atau tidak ada pengaruh

#### 4. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Rumus untuk menghitung koefisien determinasi adalah:  $KD = r^2 \times 100\%$

Keterangan

$KD$  = Koefisien determinasi

$r$  = Koefisien korelasi (Sugiyono, 2012, hal.275)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Dalam bagian ini akan diuraikan antara data yang diperoleh dan teori-teori yang mendukung penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terkait variabel-variabel dalam penelitian mengenai hasil analisis Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi, PDRB dan inflasi terhadap Penerimaan PPh Final UMKM.

#### **Perkembangan Jumlah Wajib Pajak yang Membayar**

Perkembangan jumlah wajib pajak yang membayar PPh Final UMKM yaitu data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan yang terdapat tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah. dengan rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan 2017 yang dapat di lihat melalui tabel berikut

**Tabel IV-1 Perkembangan jumlah wajib pajak yang membayar  
PPh Final UMKM  
Tahun 2014 s/d 2017**

No	Tahun/bulan	Jumlah wajib yang membayar (X1)	No	Tahun/bulan	Jumlah wajib yang membayar (X1)
1	Jan-14	10.004	25	Jan-16	14.574
2	Feb-14	11.162	26	Feb-16	14.375
3	Mar-14	12.321	27	Mar-16	15.966
4	Apr-14	12.709	28	Apr-16	15.891
5	May-14	12.487	29	May-16	15.199
6	Jun-14	12.693	30	Jun-16	15.367
7	Jul-14	12.562	31	Jul-16	13.823
8	Aug-14	12.578	32	Aug-16	15.192
9	Sep-14	12.632	33	Sep-16	15.617
10	Oct-14	12.739	34	Oct-16	15.889
11	Nov-14	12.756	35	Nov-16	16.689
12	Dec-14	13.024	36	Dec-16	17.244
13	Jan-15	13.057	37	Jan-17	16.215
14	Feb-15	12.877	38	Feb-17	16.901
15	Mar-15	13.952	39	Mar-17	21.002
16	Apr-15	13.967	40	Apr-17	19.330
17	May-15	13.634	41	May-17	18.824
18	Jun-15	13.673	42	Jun-17	18.896
19	Jul-15	13.872	43	Jul-17	19.279
20	Aug-15	13.912	44	Aug-17	19.613
21	Sep-15	14.034	45	Sep-17	19.753
22	Oct-15	14.226	46	Oct-17	20.239
23	Nov-15	14.561	47	Nov-17	21.237
24	Dec-15	15.498	48	Dec-17	23.065

Sumber data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Medan

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar PPh Final UMKM rata-rata mengalami peningkatan, dengan peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 2 persen setiap bulannya. Pertumbuhan Jumlah wajib pajak yang membayar terendah terjadi pada bulan Juli tahun 2016 sedangkan jumlah wajib yang membayar tertinggi terjadi pada bulan Maret 2017.

## Perkembangan Investasi

Investasi merupakan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terdapat di wilayah kota Medan yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kota Medan dengan data yang diperoleh dari tahun 2014 sampai dengan 2017, yang disajikan melalui tabel berikut ini:

**Tabel IV-2 Perkembangan jumlah investasi  
Tahun 2014 s/d 2017**

No	Tahun/bulan	Jumlah Investasi (juta) (X2)	No	Tahun/bulan	Jumlah Investasi (juta) (X2)
1	Jan-14	34.427	25	Jan-16	477.418
2	Feb-14	10.616	26	Feb-16	440.565
3	Mar-14	53.611	27	Mar-16	534.546
4	Apr-14	94.558	28	Apr-16	466.209
5	May-14	81.516	29	May-16	452.850
6	Jun-14	170.311	30	Jun-16	463.086
7	Jul-14	133.458	31	Jul-16	426.234
8	Aug-14	205.117	32	Aug-16	452.839
9	Sep-14	237.875	33	Sep-16	440.954
10	Oct-14	297.249	34	Oct-16	481.513
11	Nov-14	348.433	35	Nov-16	483.560
12	Dec-14	409.855	36	Dec-16	577.628
13	Jan-15	370.954	37	Jan-17	471.276
14	Feb-15	268.585	38	Feb-17	481.065
15	Mar-15	421.642	39	Mar-17	809.379
16	Apr-15	408.271	40	Apr-17	775.211
17	May-15	323.865	41	May-17	497.406
18	Jun-15	391.428	42	Jun-17	626.652
19	Jul-15	399.358	43	Jul-17	555.344
20	Aug-15	414.214	44	Aug-17	515.233
21	Sep-15	414.214	45	Sep-17	601.397
22	Oct-15	400.844	46	Oct-17	653.393
23	Nov-15	430.555	47	Nov-17	681.619
24	Dec-15	711.330	48	Dec-17	742.528

Sumber data: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan nilai investasi naik sebesar 1% tiap bulannya. Naiknya investasi karena adanya kenaikan realisasi terhadap proyek yang sebelumnya belum terlaksana.

### **Perkembangan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi PDRB harga berlaku mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

**Tabel IV-3 Perkembangan jumlah PDRB harga berlaku  
Tahun 2014 s/d 2017**

No	Tahun/bulan	PDRB (Juta) (X3)	No	Tahun/bulan	PDRB (Juta) (X3)
1	Jan-14	11.986.852	25	Jan-16	14.343.506
2	Feb-14	11.984.653	26	Feb-16	14.013.649
3	Mar-14	11.976.037	27	Mar-16	15.824.724
4	Apr-14	12.087.794	28	Apr-16	15.667.795
5	May-14	11.984.653	29	May-16	15.773.830
6	Jun-14	12.092.839	30	Jun-16	15.322.006
7	Jul-14	12.347.922	31	Jul-16	14.325.974
8	Aug-14	12.485.908	32	Aug-16	15.142.659
9	Sep-14	12.459.803	33	Sep-16	14.991.001
10	Oct-14	12.720.382	34	Oct-16	15.705.563
11	Nov-14	12.845.968	35	Nov-16	15.934.183
12	Dec-14	13.462.106	36	Dec-16	16.078.660
13	Jan-15	13.274.512	37	Jan-17	15.132.019
14	Feb-15	13.102.178	38	Feb-17	15.837.755
15	Mar-15	13.280.150	39	Mar-17	17.072.562
16	Apr-15	13.355.311	40	Apr-17	16.881.040
17	May-15	13.523.956	41	May-17	16.075.033
18	Jun-15	13.919.249	42	Jun-17	16.062.163
19	Jul-15	13.595.461	43	Jul-17	16.146.082
20	Aug-15	13.742.826	44	Aug-17	16.114.181
21	Sep-15	14.057.459	45	Sep-17	16.126.515
22	Oct-15	14.785.930	46	Oct-17	16.522.560
23	Nov-15	14.803.762	47	Nov-17	16.696.236
24	Dec-15	16.892.904	48	Dec-17	16.879.931

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

## Perkembangan Inflasi

Berdasarkan data inflasi kota Medan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat terlihat melalui tabel berikut ini

**Tabel IV-4 Perkembangan inflasi  
Tahun 2014 s/d 2017**

No	Tahun/bulan	Inflasi (%) (X4)	No	Tahun/bulan	Inflasi (%) (X4)
1	Jan-14	1,00	25	Jan-16	0,06
2	Feb-14	-0,59	26	Feb-16	0,38
3	Mar-14	-0,34	27	Mar-16	0,06
4	Apr-14	0,34	28	Apr-16	-1,22
5	May-14	0,30	29	May-16	0,44
6	Jun-14	0,04	30	Jun-16	0,05
7	Jul-14	0,05	31	Jul-16	0,07
8	Aug-14	0,04	32	Aug-16	0,05
9	Sep-14	0,23	33	Sep-16	1,32
10	Oct-14	0,04	34	Oct-16	1,11
11	Nov-14	0,09	35	Nov-16	0,51
12	Dec-14	2,53	36	Dec-16	0,16
13	Jan-15	-0,35	37	Jan-17	0,38
14	Feb-15	-1,36	38	Feb-17	-0,64
15	Mar-15	-0,01	39	Mar-17	-0,20
16	Apr-15	0,06	40	Apr-17	-0,53
17	May-15	1,01	41	May-17	0,08
18	Jun-15	0,05	42	Jun-17	0,24
19	Jul-15	0,06	43	Jul-17	0,31
20	Aug-15	0,59	44	Aug-17	1,06
21	Sep-15	2,44	45	Sep-17	1,08
22	Oct-15	-0,33	46	Oct-17	0,24
23	Nov-15	0,53	47	Nov-17	0,40
24	Dec-15	1,37	48	Dec-17	0,05

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan data tabel di atas terlihat adanya perubahan inflasi baik terjadi peningkatan maupun penurunan. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014 dan terendah terjadi pada bulan April 2016. Kenaikan dan penurunan tingkat inflasi dapat menyebabkan harga barang dan jasa juga mengalami peningkatan maupun penurunan.

### Perkembangan Penerimaan PPh Final UMKM

Penerimaan PPh Final UMKM di kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 yang diperoleh dari tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya yang terdapat Kota Medan dapat terlihat melalui tabel berikut ini

**Tabel IV-5 Perkembangan Penerimaan PPh Final UMKM Tahun 2014 s/d 2017**

No	Tahun/bulan	Penerimaan PPh Final UMKM (juta) (Y)	No	Tahun/bulan	Penerimaan PPh Final UMKM (juta) (Y)
1	Jan-14	4.653	25	Jan-16	11.531
2	Feb-14	4.253	26	Feb-16	9.635
3	Mar-14	6.069	27	Mar-16	16.633
4	Apr-14	8.244	28	Apr-16	14.909
5	May-14	5.332	29	May-16	12.106
6	Jun-14	6.323	30	Jun-16	13.152
7	Jul-14	5.697	31	Jul-16	10.496
8	Aug-14	6.033	32	Aug-16	11.289
9	Sep-14	6.690	33	Sep-16	13.225
10	Oct-14	7.217	34	Oct-16	13.319
11	Nov-14	7.208	35	Nov-16	13.658
12	Dec-14	9.127	36	Dec-16	16.331
13	Jan-15	8.210	37	Jan-17	13.734
14	Feb-15	6.984	38	Feb-17	14.501
15	Mar-15	11.864	39	Mar-17	27.215
16	Apr-15	11.064	40	Apr-17	22.695
17	May-15	8.259	41	May-17	15.492
18	Jun-15	8.489	42	Jun-17	16.903
19	Jul-15	8.627	43	Jul-17	16.211
20	Aug-15	9.204	44	Aug-17	17.823
21	Sep-15	9.274	45	Sep-17	17.130
22	Oct-15	10.075	46	Oct-17	17.780
23	Nov-15	12.463	47	Nov-17	19.525
24	Dec-15	23.915	48	Dec-17	21.219

Sumber data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa adanya perubahan penerimaan pajak secara fluktuatif atau bias dikatakan terjadi peningkatan dan penurunan. Pertumbuhan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember 2015 dan

terendah pada bulan Mei 2015. Meningkatnya penerimaan pajak pada bulan tersebut di sebabkan adanya penambahan wajib pajak baru serta realisasi dan sosialisasi berjalan efektif pada tahun tersebut.

## 1. Uji Asumsi Klasik

Dalam menguji atau menggunakan uji regresi, harus melalui persyaratan analisis regresi, yang sering disebut dengan asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastitas. Sebagai pengujian data tersebut digunakan program SPSS.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu data dinyatakan berdistribusi normal bila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV-6**  
**Uji Normalitas**

<b>Variabel</b>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	<b>Keterangan</b>
Jumlah Wajib Pajak yang Membayar	0,740	Berdistribusi Normal
Investasi	0,294	Berdistribusi Normal
PDRB	0,232	Berdistribusi Normal
Inflasi	0,310	Berdistribusi Normal
Penerimaan PPh Final UMKM	0,151	Berdistribusi Normal



Berdasarkan uji normalitas yang tampak pada tabel di atas diketahui bahwa semua variabel dinyatakan berdistribusi normal dengan nilai K-S lebih besar dari 0,05.

#### b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10 maka data tidak terdapat multikolinieritas. uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV-7**


**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Jumlah wajib pajak yang membayar	.189	5.278
Investasi	.131	7.625
PDRB	.104	9.630
Inflasi	.969	1.032

Melalui tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF pada variabel jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi lebih kecil dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,100 sehingga dapat dinyatakan data tidak terjadi multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-Glejser yaitu dengan meregresikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar IV-1 Scatterplot**

Dengan melihat gambar IV-1 diatas dan berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar

0 pada sumbu Y dan titik-titik tidak berpola sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas.

## 2. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis adalah regresi linier berganda. Uji regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh ataupun dampak antara variable *independent* terhadap variable *dependent*. yang mana. hasil persamaan regresi linier berganda dalam pengujiannya menggunakan program SPSS. Dengan *output* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV-8**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-15577.767	4892.717		-3.184	.003
Jumlah wajib pajak yang membayar	.442	.204	.243	2.161	.036
Investasi	.011	.004	.393	2.916	.006
PDRB	.001	.000	.345	2.279	.028
Inflasi	-131.072	366.204	-.018	-.358	.722

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta ( $a$ ) = -15.577,767, koefisien regresi jumlah wajib pajak yang membayar ( $\beta_1$ ) = 0,243 koefisien regresi investasi ( $\beta_2$ ) = 0,393, koefisien regresi PDRB ( $\beta_3$ ) = 0,345 dan koefisien regresi inflasi ( $\beta_4$ ) = -0,18 sehingga diperoleh persamaan regresi berganda :

$$Y = -15.577,767 + 0,243X_1 + 0,393X_2 + 0,345X_3 - 018 X_4 .$$

Interpretasi terhadap persamaan tersebut adalah :

- a. Nilai  $-15.577,767$  adalah nilai konstanta yang artinya ketika variabel jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi adalah tetap maka besarnya penerimaan PPh Final UMKM sebesar  $-15.577,767$ .
- b. Nilai koefisien regresi  $\beta_1$  pada variabel jumlah wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar  $0,442$  memberikan arti bahwa bila faktor jumlah wajib pajak yang membayar naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar  $0,442$ .
- c. Nilai koefisien regresi  $\beta_2$  pada variabel investasi ( $X_2$ ) sebesar  $0,011$  memberikan arti bahwa bila faktor investasi naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar  $0,011$ .
- d. Nilai koefisien regresi  $\beta_3$  pada variabel PDRB ( $X_3$ ) sebesar  $0,001$  memberikan arti bahwa bila faktor PDRB naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar  $0,001$ .
- e. Nilai koefisien regresi  $\beta_4$  pada variabel inflasi ( $X_4$ ) sebesar  $-131,072$  memberikan arti bahwa bila faktor investasi naik sebesar 1 satuan dapat menurunkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar  $-131,072$ .

### 3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji t dan uji F.

**a. Uji t**

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel IV-8 di atas hasil output menunjukkan hasil:

- 1.) Variabel jumlah wajib pajak yang membayar ( $X_1$ ) diperoleh  $t_{hitung} = 2,161 > t_{tabel} = 2,0153$ . Maka keputusannya menerima adalah  $H_a$  dan  $H_o$  ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM (Y). Output menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Maka hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah diterangkan sebelumnya bahwa jumlah wajib pajak berkorelasi positif dalam meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM
- 2.) Variabel investasi ( $X_2$ ) dengan nilai  $t_{hitung} = 2,916 > t_{tabel} = 2,0153$ . Maka keputusannya adalah menerima  $H_a$  dan  $H_o$  ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM (Y). *Output* menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi berkorelasi positif dalam meningkatkan produktivitas baik penjualan maupun tingkat upah. Sehingga penjualan dan tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.
- 3.) Variabel PDRB ( $X_3$ ) dengan nilai  $t_{hitung} = 2,279 > t_{tabel} = 2,0153$ . Maka keputusannya adalah menerima  $H_a$  dan  $H_o$  ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM (Y). Output menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Maka dengan

demikian semakin tinggi PDRB secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah mengalami peningkatan Jadi semakin meningkatnya PDRB di suatu wilayah maka potensi dalam penerimaan PPh Final UMKM semakin besar.

- 4.) Variabel inflasi ( $X_4$ ) dengan nilai  $t_{hitung} = -0,358 < t_{tabel} = 2,0153$ . Maka keputusannya adalah menolak  $H_a$  dan  $H_o$  diterima. Sehingga output ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM (Y). Output menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Jika dilihat dari output di atas tersebut maka Inflasi berkorelasi negative terhadap penerimaan PPh Final UMKM karena kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Sehingga inflasi itu sendiri tidak berpengaruh terhadap PPh Final UMKM.

#### b) Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut: **Tabel IV-9**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.209E9	4	3.023E8	95.629	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.359E8	43	3161085.377		
Total	1.345E9	47			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai  $F_{hitung} = 95,629$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel} = 2,57$  ( $df_1 = 4$ ;  $df_2 = 44$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama jumlah wajib pajak yang membayar ( $X_1$ ), investasi ( $X_2$ ), PDRB ( $X_3$ ) dan inflasi ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM ( $Y$ ).

#### 4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

**Tabel IV-11**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 <sup>a</sup>	.897	.888	1,791.304

a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari nilai *R Square* yaitu 0,897 sehingga dapat diketahui bahwa penerimaan PPh final UMKM dapat dijelaskan oleh jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi sebesar 89,7% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain sebesar 11,9% yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Dari output uji statistik diperoleh jumlah wajib pajak yang membayar dengan nilai  $t_{hitung} = 2,161$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,0153$  sehingga dinyatakan jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa semakin meningkat jumlah wajib pajak yang membayar maka semakin meningkat penerimaan PPh Final UMKM.

Meskipun demikian berdasarkan data yang diperoleh melalui jumlah wajib pajak yang membayar baik orang pribadi maupun badan dari tahun 2014 s/d 2017 terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar tertinggi terdapat pada bulan Desember 2017 dengan jumlah wajib pajak yang membayar sebesar 23.065 dengan penerimaan PPh final UMKM sebesar Rp 21,219 milyar dengan rata-rata pembayaran sebesar Rp 919.957. Adapun jumlah wajib pajak yang membayar terendah terjadi pada bulan Januari 2014 dengan jumlah wajib pajak yang membayar sebesar 10.004 dengan penerimaan PPh final UMKM sebesar Rp 4,653 milyar dengan rata-rata pembayaran sebesar Rp 465.064. Sedangkan jika dilihat dari penerimaan PPh Final UMKM dari tahun 2014 s/d 2017 terlihat bahwa penerimaan PPh Final UMKM tertinggi terdapat pada bulan Maret 2017 dengan penerimaan sebesar Rp 27,215 Milyar dengan jumlah wajib pajak yang membayar sebesar 21.002 dengan rata-rata pembayaran sebesar Rp 1.295.842. Adapun penerimaan PPh Final UMKM terendah terjadi pada bulan Februari 2014 dengan



penerimaan sebesar Rp 4,253 Milyar dengan jumlah wajib pajak yang membayar sebesar 11.162 dengan rata-rata pembayaran Rp 381.068

Adapun jika dilihat dari rata-rata pembayaran yaitu jumlah penerimaan PPh Final UMKM dibagi dengan jumlah wajib pajak yang membayar dari tahun 2014 s/d 2017, terlihat bahwa rata-rata pembayaran tertinggi terdapat pada bulan Desember 2015 dengan rata-rata pembayaran sebesar Rp 1.543103, dengan penerimaan pajak sebesar Rp 23,915 Milyar dan wajib pajak yang membayar sebesar 15.498. Namun jika dilihat dari rata-rata pembayaran terendah terdapat pada bulan Rp 381.068, dengan penerimaan pajak sebesar Rp 4,253 Milyar dan jumlah wajib pajak yang membayar sebesar 11.162. Dari seluruh jumlah wajib pajak yang membayar dan penerimaan PPh Final UMKM dari tahun 2014 s/d 2017 maka diperoleh hitungan rata-rata jumlah wajib pajak yang membayar diperoleh angka sebesar 15.315 wajib pajak dan bila dilihat dari rata-rata penerimaan PPh final UMKM maka diperoleh angka Rp 761.950. Jika dilihat pertumbuhannya rata-rata wajib pajak yang membayar PPh Final UMKM maka akan diperoleh sebesar 2 persen. Jadi dapat dikatakan wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM meskipun tidak signifikan.

Pada akhir tahun 2017 jumlah wajib pajak terdaftar di kota Medan baik wajib pajak pribadi maupun badan berjumlah 430.469 wajib pajak. Adapun dari jumlah wajib pajak terdaftar tersebut mulai dari PPh Final UMKM ini terbit yaitu mulai berlaku 1 Juli 2014 s/d Desember 2017 jumlah wajib pajak baru berjumlah 149.070. Adanya peningkatan jumlah wajib pajak baru sejak PPh Final UMKM ini terbit sampai Desember 2017 sebesar 35%. Adapun dari jumlah yang terdaftar

tersebut sampai pada akhir 2017 hanya sebesar 23.065 wajib pajak yang membayar PPh Final UMKM. Jadi bila dihitung maka hanya sebesar 5,4 persen saja wajib yang melakukan pembayaran.

Berdasarkan perkembangan UMKM yang ada di Kota Medan sendiri pada tahun 2009 ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM dan terus meningkat menjadi 300 ribu pada tahun 2015 ([www.sumut.antaranews.com](http://www.sumut.antaranews.com)) Dari jumlah UMKM yang diterangkan tersebut sekitar 55-60 persen bergerak di bidang usaha kuliner. Dari keterangan di atas dapat terlihat masih adanya potensi dan peluang dan dalam penerimaan PPh Final UMKM karena masih adanya jumlah Wajib Pajak yang belum mendaftar maupun dalam membayar pajaknya. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar pada bulan Desember 2017 sebesar 23.065 Wajib pajak dibandingkan dengan perkembangan pelaku UMKM pada tahun 2015 sebesar 300.000 pelaku UMKM, maka persentase jumlah wajib pajak sebesar sekitar 7,9 persen saja jumlah wajib pajak yang membayar PPh Final UMKM. Maka dari keterangan tersebut masih banyak pelaku UMKM belum terdaftar maupun membayar kewajibannya sebagai pelaku UMKM

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa adanya peningkatan maupun penurunan jumlah wajib pajak yang membayar setiap bulan turut mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM tiap bulannya. Namun bukan berarti bahwa semakin banyak jumlah wajib pajak yang membayar otomatis penerimaan PPh Final UMKM turut meningkat pula secara signifikan. Karena dapat terlihat bahwa rata-rata pembayaran PPh Final UMKM mengalami peningkatan pada bulan-bulan tertentu dan menurun pada bulan tertentu. Maka

dapat disimpulkan ada factor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Timbul dan Mukhlis, 2012) yang menunjukkan jumlah wajib pajak yang bertambah setiap tahunnya memiliki potensi meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu terlihat ketika wajib pajak memiliki NPWP maka secara otomatis terdaftar sebagai wajib pajak secara administrasi. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ketika jumlah wajib pajak meningkat akan berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak. Semakin meningkat jumlah wajib pajak yang terdaftar dan membayar maka semakin meningkat penerimaan pajak. Adapun yang termasuk kriteria dalam wajib pajak PPh Final UMKM yaitu wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki omzet atau penjualan yang tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada salah satu kantor pelayanan pajak (KPP) dijelaskan bahwa peningkatan penerimaan PPh Final UMKM terjadi akibat adanya pengaruh hari-hari besar nasional seperti Hari raya idul fitri dan tahun baru turut mempengaruhi jumlah wajib pajak dalam membayar PPh Final UMKMinya. Karena pada hari-hari tersebut tingkat konsumsi masyarakat meningkat sehingga mengakibatkan peningkatan penjualan bagi pedagang. Sehingga pada akhirnya ketika penjualan mereka meningkat secara otomatis ada pengaruh terhadap penerimaan pajak, khususnya untuk pelaku UMKM dikenakan PPh Final UMKM. Adapun faktor lainnya dapat dilihat pada bulan Maret dan April setiap tahunnya dari tahun 2014 s/d 2017 terjadi

peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan karena pada bulan-bulan tersebut wajib pajak harus melaporkan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan sehingga pada saat tersebut jumlah wajib pajak yang membayar terjadi peningkatan dan diikuti dengan penerimaan pajak yang meningkat pula. Dan faktor lain yang ikut mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM yaitu ketika wajib pajak orang pribadi maupun badan terjadi penurunan nilai omzet atau penjualan di bawah 4,8 milyar dalam perhitungan satu tahun pajak maka hal tersebut mengakibatkan wajib pajak orang pribadi ataupun badan tersebut berpindah status menjadi wajib pajak UMKM, karena omzetnya kurang dari 4,8 milyar. Dan untuk tahun pajak berikutnya statusnya berubah menjadi wajib pajak PPh Final UMKM

Adapun PPh Final UMKM ini diterbitkan dalam rangka upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan perpajakan berdasarkan peraturan pemerintah PP No 46 tahun 2013 yang sekarang direvisi menjadi PP No 23 tahun 2018 dan menurunkan tarif pajaknya dari 1 persen menjadi 0,5%. Menurut penelitian (Syarida Hani dan Harsha Raziqa Daoed, 2013) menunjukkan bahwa penurunan *tax rate* belum dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Diharapkan setelah dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018 terbaru ini dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PPh Final UMKM. Meskipun penelitian diatas lebih terfokus pada penerimaan PPh Badan. Sasaran dari penerbitan PPh Final UMKM terbaru ini yaitu untuk menggali potensi penerimaan perpajakan dari sector Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang lebih dikenal dengan UMKM lebih banyak lagi. UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan

yang jumlah modalnya relatif masih kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreativitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha pada karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut lebih mengutamakan operasional sehingga pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Pembukuan atau administrasi merupakan beban tambahan yang harus dikeluarkan oleh UMKM, apalagi pada saat belum menghasilkan.

Wajib pajak yang dikenai dalam pajak penghasilan atau merupakan objek pajak sesuai PPh Final UMKM adalah orang pribadi maupun badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Meski tidak secara langsung dinyatakan dalam PPh Final UMKM, namun dapat dipahami bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tujuan utama dikeluarkannya PPh Final UMKM diharapkan dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya dengan dikeluarkannya PPh Final UMKM ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan dapat terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Maka berdasarkan penjelasan yang telah di uraian di atas dapat diketahui ada beberapa hal yang menyebabkan jumlah wajib pajak yang membayar PPh Final UMKM terjadi peningkatan maupun penurunan dan pada bulan-bulan tertentu dan terjadi peningkatan maupun penurunan penerimaan pada bulan-bulan tertentu juga. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh dalam meningkatkan jumlah penerimaan PPh Final UMKM.

## **2. Pengaruh Investasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Dari output uji statistik diperoleh investasi dengan nilai  $t_{hitung} = 3,052$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,0153$  sehingga dinyatakan investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diterangkan bahwa nilai investasi baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) dari tahun 2014 s/d 2017 dengan nilai investasi tertinggi terdapat pada bulan Maret 2017 sebesar Rp 809,379 milyar dengan nilai penerimaan PPh Final UMKM sebesar Rp 27,215 Milyar, dengan nilai rata-rata sebesar Rp 33.625. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Februari 2014 dengan sebesar Rp 10,616 Milyar dengan nilai penerimaan PPh Final UMKM sebesar Rp 4,253 milyar, dengan nilai rata-rata sebesar Rp 400.667. Adapun nilai penerimaan PPh Final tertinggi terjadi pada bulan Maret 2017 dan terendah terjadi pada bulan Februari 2014. Angka tersebut sama dengan nilai tertinggi dan terendah nilai investasi.

Jika dilihat dari rata-rata investasi dan penerimaan PPh Final UMKM dari tahun 2014 s/d 2017 maka akan diperoleh angka nilai investasi sebesar Rp

419,587 Milyar dan penerimaan PPh Final UMKM sebesar Rp 12,121 Milyar. Dan jika dilihat dari rata-rata antara jumlah penerimaan PPh Final UMKM dibagi dengan nilai investasi maka akan diperoleh nilai tertinggi pada bulan Februari 2014 dengan penerimaan PPh Final UMKM sebesar Rp 4,253 dan nilai investasi sebesar Rp 10,616. Dengan nilai rata-rata sebesar Rp 400.667 Dan untuk nilai rata-rata terendah terjadi pada bulan November 2014 dengan penerimaan PPh Final sebesar Rp 7,208 milyar dan nilai investasi sebesar Rp 348,433 milyar dengan nilai rata-rata sebesar Rp 20.688. Adapun rata-rata pertumbuhan investasi itu sebesar 1 persen per bulannya. Meskipun kecil dapat dikatakan adanya pengaruh terhadap nilai investasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

Berdasarkan jenis usaha, tingkat persentase nilai investasi dari tahun 2014 sampai dengan 2017 di kota Medan menunjukkan bahwa nilai investasi baik dari PMA maupun PMDN untuk tahun 2014 menunjukkan jenis usaha paling dominan dari seluruh nilai investasi pada industri makanan, sebesar 88 persen. Pada tahun 2015 nilai investasi paling besar tertuju pada industri makanan sebesar 45 persen, Hotel dan restoran sebesar 36 persen dan perdagangan dan reparasi sebesar 12 persen. Sedangkan untuk tahun 2016 nilai investasi paling dominan pada jenis usaha Listrik, gas dan air sebesar 46 persen, konstruksi 18 persen, industry kimia dasar sebesar 14 persen dan industri makanan sebesar 13 persen. Dan terakhir pada tahun 2017 nilai investasi paling dominan terbagi pada jenis usaha konstruksi sebesar 30 persen, industri makanan sebesar 29 persen dan industri kimia dasar sebesar 14 persen. Sisa dari nilai persentase dari tahun 2014 sampai dengan 2017 terbagi atas industri sekunder dan tersier.

Maka jika dilihat dari nilai investasi dan jenis usahanya, industri makanan merupakan industri paling dominan di kota Medan berdasarkan penjelasan di atas. Adapun investasi itu sendiri bertujuan untuk menentukan keberlanjutan usaha. Di mana adanya permintaan dan penawaran dari konsumen sehingga pelaku usaha perlu meningkatkan produksinya untuk melayani kebutuhan permintaan konsumen. Di kota Medan banyak sektor-sektor yang menjadi target investasi. Adapun di kota Medan penanaman modal atau investasi di lebih didominasi oleh sektor industri makanan, hotel dan restoran, perdagangan, transportasi, gudang dan telekomunikasi. Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan pembayaran PPh Final UMKM banyak didominasi oleh sektor perdagangan dan restoran atau café. Maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara penanaman modal atau investasi turut mempengaruhi peningkatan sektor-sektor yang paling dominan dalam suatu wilayah, sehingga meningkatkan pula barang modal yang dibelanjakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang ataupun jasa dan pada akhirnya meningkatkan volume penjualan barang dan jasa tersebut. Dan apabila sektor-sektor tertentu yang telah menerima penanaman modal atau investasi tersebut memiliki omzet atau penjualan tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak, maka dapat dikenakan sebagai pelaku PPh Final UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Di mana ketika adanya investasi pada suatu bidang usaha maka otomatis adanya pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi yang digunakan untuk



menambah barang-barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di waktu yang akan datang. Investasi mencerminkan kenaikan produksi bagi produsen dan kenaikan penghasilan bagi pekerjanya. Investasi akan meningkatkan produktivitas baik penjualan maupun tingkat upah. Tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perorangan atau pekerja (Deddy Rustiono, 2008).

Adapun apabila investasi tersebut di tempatkan pada sector UMKM otomatis juga akan meningkatkan modal kerja yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan produksi baik barang maupun jasa yang dijual kepada konsumen atau masyarakat. Sehingga meningkatkan jumlah penjualan terhadap pelaku UMKM yang memproduksi barang ataupun jasa tersebut. Dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki nilai penjualan tidak lebih dari 4,8 Milyar

Maka jika dilihat dari analisis yang dilakukan di atas dapat dikatakan ketika ada peningkatan investasi maka ada berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPh Final UMKM. Menurut (Tarigan, 2009) dalam investasi pasti terdapat adanya analisis input-output barang yang dihasilkan yaitu suatu analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif karena melihat keterikatan antarsektor ekonomi di wilayah secara keseluruahn. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sector tertentu khususnya usaha besar, dampaknya terhadap sector lain dapat dilihat terutama sector UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa sector-sektor dalam perekonomian wilayah saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Kaitan itu bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Contoh kaitan langsung, misalnya pabrik minyak goreng yang bias

dikatakan sebagai perusahaan besar (minyak makan) membutuhkan CPO (*crude palm oil*) sebagai bahan bakunya pabrik CPO membutuhkan TBS (tandan buah segar) dari perkebunan sawit membutuhkan pupuk dan insektisida, pabrik pupuk and insektisida membutuhkan bahan baku, demikian seterusnya. Masing-masing kegiatan produksi di atas membutuhkan tenaga kerja, kegiatan transportasi, dan jalur pemasaran. Di mana tenaga kerja, kegiatan transportasi, jalur pemasaran dan pelaku usaha kecil tersebut khususnya pelaku UMKM yang bergerak dibidang jasa juga ikut merasakan manfaat dari pengeluaran modal kerja yang dilakukan perusahaan besar tersebut. Sehingga pada akhirnya akan meningkat omzet pelaku UMKM. Dan selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pelaku UMKM tersebut dapat dikenai PPh Final UMKM

Kaitan tidak langsung, artinya perubahan itu terjadi lewat sector antara. Misalnya, pabrik CPO yang termasuk perusahaan besar tidak membutuhkan pupuk dan pestisida, akan tetapi, apabila permintaan CPO meningkat, permintaan akan TBS meningkat. Dengan demikian, permintaan akan pupuk dan pestisida pun meningkat dalam rangka meningkatkan produksi TBS. Masing-masing kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja. Dalam hal ini pelaku UMKM dalam sector pertanian akan meningkat. Di mana penjualan peptisida dan pupuk akan meningkat sehingga pada akhirnya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku maka UMKM sector pertanian tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPh Final UMKM

Maka dapat dikatakan meskipun Investasi dalam penanaman modal baik asing maupun dalam negeri biasanya dana investasi tersebut banyak diserap oleh

perusahaan besar bukan berarti pelaku UMKM tidak ikut dalam merasakan dampak investasi yang diterima oleh perusahaan besar tersebut. Dapat dikatakan sebagian besar kebutuhan dan keperluan barang modal dan peralatan-pealatan produksi dan bahan baku untuk proses produksi diperoleh dari sector UMKM sebagai pemasok utama perusahaan besar. Pembelian barang modal yang dilakukan perusahaan besar tersebut kepada perusahaan UMKM secara langsung juga ikut meningkatkan penjualan perusahaan UMKM. Selanjutnya dari peningkatan omzet tersebut meningkat pula penerimaan PPh Final UMKM sebagaimana telah dijelaskan mengenai mekanisme peraturan PPh Final UMKM.

Meskipun demikian bukan berarti penanaman modal asing maupun dalam negeri hanya dapat dirasakan oleh perusahaan besar. Menurut (Tambunan Tulus, 2012) jumlah perusahaan UMKM setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini dapat dikatakan bahwa bertambahnya jumlah UMKM tersebut dikarenakan adanya penanaman modal yang terjadi baik dalam bentuk barang maupun uang yang digunakan untuk proses produksi untuk menghasilkan barang maupun jasa.

Kendala utama yang dihadapi pengusaha kelas UMKM adalah investasi /permodalan. Menurut (Tambunan Tulus, 2012) ada beberapa faktor yang menjadi problem dalam perkembangan UMKM sendiri, yaitu sumber bahan baku, pemasaran, permodalan, transportasi, energi, biaya tenaga kerja dan lainnya. Jika dilihat dari faktor-faktor di atas permodalan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi problem yang ada di UMKM sendiri. Karena dengan permodalan yang kuat dapat menutupi semua kendala seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku, tenaga kerja dan sistem pemasaran.

Walaupun kehadirannya menjanjikan, tetapi masih belum mendapatkan investasi yang baik. Persolaan lainnya adalah perhatian dari dunia perbankan yang tidak begitu tertarik dengan aktivitas UMKM. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak tertuju pada upaya untuk mendorong investasi perusahaan besar, terutama dari PMA dan PMDN, daripada untuk mendorong tumbunya usaha menengah dan kecil.

Sebenarnya kontribusi investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM turut membantu pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja tidak kalah besarnya dari kontribusi usaha besar. Selain PBB, maka pajak-pajak lain yang disetorkan ke Negara merupakan pendapatan pemerintah pusat termasuk PPh Final UMKM. Selain itu, semakin banyak lapangan kerja tercipta oleh usaha kecil dan menengah, semakin banyak penduduknya yang bekerja dan menghasilkan penghasilan. Dan dari penghasilan tersebut mereka dapat membuka usaha demi meningkatkan penghasilannya, sehingga menjadi pelaku UMKM. Akhirnya para pelaku UMKM yang telah memperoleh suntikan dari penghasilan maupun investasi akan memberikan kontribusi pada pendapatan pemerintah berupa penerimaan PPh Final UMKM yang berasal dari omzet penjualan karena adanya suntikan dana untuk meningkatkan volume produksi dan perdagangan

Berdasarkan penelitian (Mukti Fajar, 2016) penyerapan investasi pada tahun 2005 s/d 2007 rata-rata penyerapan investasi menunjukkan bahwa Usaha Besar (UB) memiliki nilai porsi sebesar 53,62 persen, Usaha Menengah (UM) memiliki porsi 25,77 persen, Usaha Kecil (UK) memiliki porsi 20,60 persen. Jika ditotal maka UKM mengambil porsi 46,38 persen dari total investasi nasional.

Maka dapat dikatakan porsi Usaha Besar masih paling dominan dalam penyerapan investasi.

Ditinjau dari posisi dalam mendukung perekonomian, maka usaha kecil menempati posisi sangat strategis karena menyumbang lebih dari 88% penyerapan tenaga kerja (Mukti Fajar, 2016). Posisi sangat penting untuk menjamin stabilitas makro, terutama stabilitas sosial yang akhirnya menjadi sangat kritis sebagai kelangsungan pertumbuhan dan investasi baru untuk melangsungkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dari data sumbangan sektor-sektor yang dominan digerakan ekonomi rakyat, maka jika masalah mendesak adalah kesempatan kerja seharusnya secara sungguh-sungguh investasi dibidang untuk memelihara pertumbuhan dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja maka UMKM harus terus ditingkatkan dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pembangunan melalui penerimaan PPh Final UMKM

Dengan melihat uraian di atas sangatlah jelas bahwa investasi memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Semakin banyak investasi yang masuk ke dalam suatu negara atau daerah, maka semakin tinggi penerimaan pajak atas penghasilan tersebut. Namun investasi yang ditanamkan tergantung pada peraturan pajak yang ditetapkan pemerintah. Bila pemerintah menetapkan pajak yang tinggi terhadap suatu investasi, maka para investor akan mencari ke tempat lain yang memiliki pajak yang tidak begitu memberatkan para investor. Jadi dapat dikatakan bahwa peran investasi ikut berperan penting dalam pertumbuhan sector

UMKM, yang selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sebagaimana mekanisme perpajakannya melalui PPh Final UMKM.

### **3. Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Dari output uji statistik diperoleh PDRB dengan nilai  $t_{hitung} = 2,149$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,0153$  sehingga dinyatakan investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

Berdasarkan data perkembangan PDRB di kota Medan selama tahun 2014 s.d 2017 menunjukan bahwa PDRB tertinggi terjadi pada bulan Maret 2017 sebesar Rp 17.072,562 triliun dengan penerimaan PPh Final UMKM sebesar Rp 27,125 Milyar dengan nilai rata-rata sebesar Rp 1.594. Dan nilai terendah PDRB terjadi pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 11.976,037 triliun dengan penerimaan PPh final UMKM sebesar Rp 6,069 Milyar dengan nilai rata-rata sebesar Rp 507. Adapun selama tahun 2014 s/d 2017 penerimaan PPh final UMKM tertinggi terdapat pada bulan Maret 2017 sebesar Rp 27,215 milyar dan PDRB sebesar Rp 17.072,562 triliun dengan nilai rata-rata Rp 1.594, sedangkan penerimaan PPh Final terendah terjadi pada bulan Februari 2014 sebesar Rp 4,253 Milyar dengan nilai PDRB sebesar Rp 11.984,653 triliun dengan nilai rata-rata sebesar Rp 355.

Sedangkan jika dilihat dari nilai rata-rata nilai PDRB dan penerimaan PPh Final UMKM dari tahun 2014 s/d 2017 maka akan diperoleh nilai PDRB sebesar Rp 14.488,297 triliun dan penerimaan PPh Final UMKM sebesar Rp 12,121 milyar. Dan jika dilihat dari rata-rata jumlah penerimaan PPh Final UMKM dibagi dengan nilai PDRB maka akan diperoleh nilai tertinggi pada bulan Maret 2017 sebesar Rp 1.594 dan nilai terendah pada bulan Februari 2014 sebesar Rp 355.

Adapun rata-rata pertumbuhan PDRB tiap bulannya sebesar 1 persen. Meskipun kecil tetap ada pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPh Final UMKM

Adapun dalam PDRB ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam perhitungannya. Salah satunya yaitu. dari pendekatan produksi dapat dilihat bahwa unit-unit produksi ini di kelompokkan dalam 9 lapangan usaha, yaitu yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2). pertambangan dan penggalian; (3). industri pengolahan; (4). listrik, gas dan air bersih; (5). Konstruksi; (6). perdagangan, hotel dan restoran; (7). pengangkutan dan komunikasi; (8).keuangan, real estate dan jasa perusahaan; (9).jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). Berdasarkan PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2017 dalam persentase disebutkan bahwa jenis lapangan usaha yang paling dominan di Kota Medan terdapat pada jenis usaha Industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran. Secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan nilai persentase untuk Industri pengolahn sebesar 16,19 persen, 15,52, persen, 14,9 persen dan 14,72 persen. Untuk konstruksi sendiri nilai persentasenya sebesar 18,34 persen, 18,58 persen, 18,85 persen dan 19,21 persen. Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran sebesar 24,53 persen, 24,76 persen, 25,33 persen dan 25,21 persen.

Maka dapat dikatakan berdasarkan jenis lapangan usahanya peranan PDRB harga berlaku sebagian besarnya dikuasai oleh tiga lapangan usaha di kota Medan yaitu industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran. Adapun sublapangan usaha industri pengolahan yang merupakan penyumbang

terbesar adalah industri makanan dan minuman sebesar 60,66 persen diikuti oleh industri logam dasar sebesar 21,91 persen.

Jika dilihat dari kelompok usaha yang paling mendominasi wajib pajak PPh Final UMKM kota Medan adalah industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi dan jasa-jasa. Maka dapat dilihat bahwa kebanyakan sector yang disebutkan diatas kebanyakan dikuasai oleh pelaku UMKM. Ketika sector pelaku UMKM tersebut memberikan nilai tambah atas barang jasa yang dihasilkan produksinya maka dengan demikian akan menghasilkan omzet bagi pelaku UMKM. Maka ketika barang dan jasa yang dihasilkan meningkat maka penjualan akan meningkat dan seterusnya pelaku UMKM tersebut dapat dikenakan PPh Final UMKM selama omzet mereka dalam satu tahun tidak lebih dari 4,8 Milyar.

Berdasarkan hasil analisis mengenai nilai PDRB terhadap penerimaan PPh Final UMKM maka dapat dinyatakan bahwa nilai PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata penerimaan PPh Final UMKM yang terus naik setiap bulannya. Karena ketika nilai PDRB meningkat setiap bulannya maka ada peningkatan pula terhadap penerimaan PPh Final UMKM.. Setiap orang pasti memiliki kontribusi terhadap PDRB. Karena ketika seseorang melakukan konsumsi secara langsung ikut meningkatkan PDRB Rata-rata seseorang yang berpenghasilan sedang atau rendah cenderung untuk pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja dan pergi ke rumah makan tradisional atau café kecil untuk makan, karena terbatasnya kemampuannya untuk membayar. Tidak mungkin seseorang dengan pendapatan rendah makan di restoran mewah sehingga dapat menghabiskan seluruh uangnya. Sehingga pada akhirnya ketika



seseorang yang memiliki pendapatn tinggi maka ada kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diatas dapat dilihat bahwa PDRB memiliki peran dalam meningkat penerimaan PPh Final UMKM. Karen ada Sebagaimana diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh diketahui bila setiap bulannya PDRB meningkat, semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah dan sebaliknya semakin rendah peneriman PDRB, maka semakin rendah penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Puspita Suci Arianto (2014) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, dengan meningkatnya PDRB maka akan secara langsung berakibat pada kenaikan sektor-sektor pembentuk PDRB yang artinya ketika sektor-sektor itu naik, maka akan ada kenaikan terhadap penerimaan pajak. Meningkatnya pertumbuhan PDRB suatu kota yang terus mengalami kenaikan memberikan tanda bahwa kota tersebut merupakan kota yang sedang berkembang.

Adapun penelitian (Muhamad Masrofi, 2004) menjelaskan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita seseorang menunjukan suatu indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan pula semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak

Adapun PDRB itu sendiri merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah akibat aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Maka dapat dikatakan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pusat perbelanjaan modern maupun tradisional dapat meningkatkan PDRB di suatu daerah. Salah satu tempat yang dapat menampung aktivitas ekonomi seluruh kebutuhan seseorang adalah tempat usaha UMKM. Dengan kata lain dapat dikatakan ketika konsumen melakukan aktivitas ekonomi berlangsung di tempat Usaha UMKM otomatis hal tersebut menjadi nilai tambah untuk barang dan jasa sehingga meningkatkan PDRB. Adapun nilai tambah barang dan jasa pelaku UMKM sendiri biasanya memberikan harga barang yang cenderung dapat dijangkau oleh kebanyakan orang, sehingga seseorang dengan pendapatan per kapita tinggi dapat membeli lebih banyak kebutuhannya. Ketika seseorang berbelanja lebih banyak kepada pelaku UMKM maka omzet penjualan pelaku UMKM juga akan meningkat. Sehingga pada akhirnya bila omzet pelaku UMKM meningkat maka penerimaan pajak juga ikut meningkat, bila pelaku UMKM

tersebut memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak maka pelaku UMKM tersebut dapat membayar PPh Final UMKMnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa PDRB suatu daerah menentukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah. Dalam penelitian (Dwi Sundi Marliyanti dan Sudarsana Arka, 2014) menerangkan bahwa pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan keadaan ekonomi yang baik pula. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pendapatan per kapita riil akan semakin tinggi pula. Maka dengan demikian semakin tinggi PDRB secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah mengalami peningkatan. Adapun UMKM sendiri memiliki kontribusi penting dalam peningkatan PDRB di suatu wilayah.

Maka dengan demikian pertumbuhan PDRB di suatu daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak PPh Final UMKM. Karena semakin banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku UMKM maka akan meningkat penerimaan PPh Final UMKM. karena porsi penyumbang pertumbuhan PDRB sendiri banyak berasal dari pelaku UMKM.

#### **4. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Dari output uji statistik diperoleh inflasi dengan nilai  $t_{hitung} = -,0358$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 2,0153$  sehingga dinyatakan investasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh final UMKM. Berdasarkan data tingkat inflasi kota Medan tahun 2014 s/d 2017 menunjukan bahwa tingkat inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014 sebesar 2,53 persen dengan penerimaan PPh final UMKM sebesar Rp 9,127 Milyar, sedangkan tingkat inflasi terendah (deflasi) terjadi pada bulan

Februari 2015 sebesar -1,36 persen dengan penerimaan pajak sebesar Rp 6,984 Adapun Penerimaan PPh Final tertinggi terdapat pada bulan Maret 2017 sebesar Rp 27,215 milyar dengan tingkat inflasi (deflasi) sebesar -0,20 persen, sedangkan untuk Penerimaan PPh Final UMKM terendah terdapat pada bulan Februari 2014 sebesar Rp 4,253 milyar dengan tingkat inflasi (deflasi) sebesar -0,30 persen. Dan Sedangkan jika dilihat dari nilai rata-rata tingkat inflasi dan penerimaan PPh Final UMKM dari tahun 2014 s/d 2017 maka akan diperoleh tingkat inflasi sebesar 0,47 persen dan penerimaan PPh Final UMKM sebesar Rp 12,121 milyar.

Beberapa teori ataupun penelitian menunjukkan bahwa inflasi mempengaruhi penerimaan PPh, namun berdasarkan beberapa data penelitian yang diperoleh dapat dibandingkan pada bulan Oktober 2016 ketika terjadi inflasi sebesar 1,1% maka penerimaan PPh sebesar Rp. 13.319 (dalam jutaan rupiah) dan pada bulan Nopember 2016 ketika inflasi sebesar 0,51% maka penerimaan PPh sebesar Rp.13.658 (dalam jutaan rupiah) dan selanjutnya pada bulan September 2017 ketika terjadi inflasi sebesar 1,08% maka penerimaan PPh sebesar Rp. 17.130 (dalam jutaan rupiah) sedangkan pada bulan Oktober 2017 ketika terjadi inflasi sebesar 0,24%, maka penerimaan PPh sebesar Rp. 17.780 (dalam jutaan rupiah). Tidak adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa inflasi tidak mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Muhamad Masrofi (2004) yang menyatakan bahwa inflasi tidak akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak karena penelitiannya bersifat menyeluruh pada penerimaan pajak daerah dan distribusi daerah sehingga inflasi tidak tampak begitu berpengaruh.

Merupakan faktor yang dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omset penjualan. Inflasi akan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kemampuan atau daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan inflasi berhubungan positif dengan penerimaan pajak. Dalam pengertiannya untuk jangka pendek inflasi meningkatkan penerimaan pajak karena ketika harga naik maka produsen bergairah untuk menghasilkan barang lebih banyak karena akan meningkatkan nilai omzetnya disebabkan harga yang naik sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula karena naiknya harga barang-barang, tetapi untuk jangka panjang inflasi bisa berdampak dalam menurunkan penerimaan pajak, karena daya beli masyarakat menurun disebabkan tingginya harga barang-barang sehingga masyarakat tidak mampu membeli barang karena naiknya harga. Sehingga omzet penjualan produsen menurun, yang selanjutnya produsen tidak mampu membayar pajak dan akhirnya penerimaan pajak pun menurun

Namun demikian ada beberapa masalah sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi (>10% per tahun) yaitu: a) Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, b) Memburuknya distribusi pendapatan, c) Terganggunya stabilitas ekonomi. Remus Silalahi (2013) mengemukakan bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga barang dan jasa teridentifikasi meningkat secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu dan sebaliknya. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa ketika terjadi inflasi memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Almira Herna Renata (2016) yang menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak yaitu dimana adanya peningkatan/ penurunan penerimaan pajak dikarenakan berubah-ubahnya harga barang dan jasa karena adanya pengaruh inflasi didalamnya. Dengan demikian salahsatu faktor utama dalam penerimaan pajak apabila terdapat tingkat inflasi yang cukup tinggi dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena adanya perubahan harga-harga.

Adapun inflasi sendiri tidak mempengaruhi pelaku UMKM, beberapa sifat dan karakteristik pelaku UMKM menurut (Tambunan Tulus, 2012) yaitu a) beroperasi di sector informal, b) umumnya menjual ke pasar lokal, c) kebanyakan penggunaan bahan baku lokal, d) dan perputaran modal tergolong cepat. Maka dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan. Tidak semua sektor apabila terjadi inflasi maka sektor tersebut juga berimbas pada inflasi. Umumnya sektor informal tidak terlalu berdampak signifikan dan biasanya sektor formal yang paling terkena dampak inflasi adapun dari sisi penjualan barang dagangan pelaku UMKM cenderung menjual kepada pasar local yang tingkat kemampuan berpendapatan sedang ataupun rendah. Sedangkan untuk perusahaan besar cenderung untuk menjual barangnya ke pasar yang lebih luas dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, seperti ke luar daerah ataupun ke luar negreri. Dari segi penggunaan bahan baku biasanya dampak inflasi terjadi pada perusahaan besar yang memiliki kebutuhan akan bahan baku yang tinggi yang biasanya bahan baku tersebut harus diimpor dari luar daerah atau luar negeri sehingga apabila terjadi kenaikan harga bahan baku produksi maka perusahaan besar tersebut terkena dampak inflasi, sedangkan pelaku UMKM yang ada di daerah cenderung

menggunakan bahan baku lokal selain mudah diperoleh juga harga yang lebih murah. Adapun dari segi permodalan perusahaan besar cenderung memiliki akses ke bagian formal seperti perbankan, maka kesediaan modal kerja selalu ada untuk digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan, sedangkan pelaku UMKM sendiri memiliki modal yang minim sehingga perputaran harus cepat, sehingga apabila penjualan cenderung menurun, maka hasil penjualan yang minim tersebut hanya bisa digunakan untuk perputaran modal cenderung melambat.

Di Kota Medan sendiri berdasarkan tingkat laju inflasi dari tahun 2014 s/d 2017 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di kota Medan tergolong kecil, sehingga tidak terlampaui mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM. Dan tingkat inflasinya tergolong naik dan turunnya tidak terlampaui signifikan. Adapun pelaku UMKM sendiri tidak terlalu berdampak terhadap akibat inflasi sehingga menyebabkan kewajiban membayar PPh Final UMKM menjadi terganggu.

Hal ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah karena sector UMKM sendiri tidak terlampaui berpengaruh terhadap kenaikan inflasi. Dengan demikian pemerintah harusnya lebih banyak mendorong dan mendukung peran masyarakat untuk ikut membangun negeri melalui sector UMKM. Dengan memberikan modal kerja dan bimbingan penyuluhan tentang pentingnya UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi penangguran dan kemiskinan. Karena UMKM merupakan bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai peran dan potensi strategis untuk mewujudkan Struktur perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Selain dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Besar/. Jadi dapat dikatakan

pemerintah dapat menciptakan iklim usaha yang seluas-luasnya bagi UMKM untuk dapat menjalankan kegiatan usaha dengan cara pemerintah menyempurnakan system perundang-undangan dan kebijakan sektoral, dan perlu mendapatkan dukungan peraturan daerah dan upaya hukum penciptaan iklim usaha juga menuntut peningkatan kemampuan aparatur pemerintah agar mampu berperan sebagai fasilitator bagi UMKM.

Maka berdasarkan uraian yang telah diterangkan di atas inflasi tidak mempengaruhi PPh final UMKM karena inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi. Dan tiga komponen pentingnya yaitu agar adanya pengaruh dari tingkat inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus menerus.

##### **5. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak yang Membayar, Investasi, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Berdasarkan uji statistik diperoleh  $F_{hitung} = 95,629$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel} = 2,58$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh final berdasarkan PPh Final UMKM.

Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM. Kata kunci dari penerimaan pajak adalah adanya penghasilan yang diterima oleh subjek pajak yaitu objek pajak yang dikenakannya. Jika dilihat dari PPh Final UMKM yang menjadi objeknya adalah omzet penjualan dalam satu tahun pajak yang tidak lebih dari 4,8 Milyar. Adapun agar penjualan itu terjadi maka harus ada faktor konsumsi masyarakat untuk



membeli barang atau jasa agar pelaku UMKM memperoleh penjualan, sehingga dari penjualan tersebut pelaku UMKM dapat membayar kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini dapat ditinjau dari Timbul dan Muklis (2016) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang bertambah setiap tahunnya memiliki potensi meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu terlihat ketika wajib pajak memiliki NPWP maka secara otomatis terdaftar sebagai wajib pajak secara administrasi dan jika wajib pajak tersebut memiliki penghasilan dengan sendirinya akan Membayar pajaknya. Ketika subjek pajak orang pribadi maupun badan tersebut memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak, maka subjek pajak tersebut tergolong dalam pelaku UMKM atau terkena PPh Final UMKM. Sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang terdaftar dan membayar pajaknya maka penerimaan PPh Final UMKM juga akan meningkat.

Demikian pula pendapat Deddy Rustiono (2008) yang menyatakan bahwa ada pengaruh investasi terhadap penerimaan pajak. Adanya peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang pada selanjutnya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak. Adapun investasi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM yaitu terletak pada pemanfaat modal kerja untuk membeli peralatan dan barang-barang modal kerja sehingga meningkatkan volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya meningkatkan volume penjualan barang dan jasa pelaku UMKM. Dan pada akhirnya ketika volume penjualan meningkat maka kewajiban UMKM dalam membayar PPh Final UMKMinya juga meningkat.

Sementara itu penelitian Dwi Sudi Marliyanti dan Sudarsana Arka (2014) menerangkan bahwa pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan keadaan ekonomi yang baik pula. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pendapatan per kapita riil akan semakin tinggi pula. Maka dengan demikian semakin tinggi PDRB secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah mengalami peningkatan. Adapun pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPh Final UMKM dapat diterangkan apabila pendapat per kapita riil tinggi kecenderungan seseorang untuk berbelanja kebutuhannya juga semakin tinggi. Adapun sector UMKM sendiri memiliki tingkat harga yang tergolong terjangkau untuk seseorang berpendapatan rendah hingga tinggi. Sehingga ketika seseorang membelanjakan uangnya ke sector UMKM otomatis meningkatkan omzet penjualan ke sector UMKM. Dan dari penjualan tersebut pelaku UMKM dapat membayar kewajibannya berupa PPh Final UMKM. Maka dapat dikatakan apabila seseorang dengan pendapatan per kapita yang tinggi membelanjakan uangnya pada sector UMKM, maka akan meningkatkan volume penjualan sector UMKM dan dari penjualan tersebut dapat membayar meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.

Selanjutnya hasil penelitian ini dapat ditinjau dari penelitian Almira Herna Renata, 2016) yang menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dimana adanya peningkatan/penurunan penerimaan pajak dikarenakan berubah-ubanya harga barang dan jasa karena adanya pengaruh inflasi didalamnya. Dengan demikian salah satu faktor utama dalam penerimaan pajak apabila terdapat tingkat inflasi yang cukup tinggi dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena adanya perubahan harga-harga. Selanjutnya pengaruh

yang ditimbulkan inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM yaitu ketika tingkat inflasi tergolong tinggi seseorang akan enggan melakukan konsumsi/membeli barang yang diperlukan karena harga barang tersebut naik, sedangkan jika tingkat inflasi tergolong rendah maka seseorang akan cenderung untuk membeli barang ataupun jasa karena harga barang atau jasa tersebut menurun. Maka dapat dikatakan apabila tingkat inflasi tinggi untuk jangka waktu tertentu maka konsumsi seseorang akan menurun sehingga tidak pembelian barang dan jasa sehingga mengakibatkan omzet penjualan di sector UMKM juga menurun, sebaliknya jika tingkat inflasi menurun maka tingkat konsumsi seseorang akan naik sehingga adanya pembelian yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan penjualan di sector UMKM meningkat. Dan pada akhirnya apabila tingkat inflasi tinggi atau rendah maka akan menyebabkan konsumsi seseorang naik atau turun dan selanjutnya tingkat penjualan juga naik atau turun tergantung seberapa besar tingkat inflasi tersebut. Dan ketika penjualannya di sector UMKM tersebut naik atau turun maka penerimaan PPh Final UMKM juga akan ikut menurun. Namun hal ini juga tidak seluruh berpengaruh terhadap sejumlah sector UMKM yang ada di Kota Medan. Ada beberapa sector UMKM yang tidak terlalu berdampak dari naik atau turunnya tingkat inflasi

Dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam sector UMKM berperan penting dalam melindungi pelaku UMKM. Yang mana hal ini dapat terlihat melalui dampak 1997-1998 di mana UMKM justru mampu menyelamatkan ekonomi dalam negeri. Adapun peran pemerintah dapat membantu dalam perizinan usaha, manajemen produksi, permodalan, pemasaran dan informasi yang dapat membuat iklim usaha UMKM dapat berjalan dengan baik. Adapun pola

kemitraaan atau CSR antara Usaha Besar, BUMN dan UMKM dapat terjalin sehingga pelaku UMKM dalam keterbatasannya dapat menjaga kelangsungan usahanya melalui mekanisme peraturan pemerintah. Karena sekitar 60 persen penyumbang PDB adalah pelaku UMKM.

Adapun PPh Final UMKM sendiri merupakan mekanisme pemerintah dalam meningkatkan peran kontribusi masyarakat dalam pembangunan negeri, sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut bahwa ketika pelaku UMKM atau subjek pajak baik orang pribadi maupun badan memiliki peredaran bruto dalam satu tahun pajak tidak melebihi 4,8 milyar maka dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final oleh pemotong atau pemungut pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Di mana dalam peraturan sebelumnya melalui PP No. 46 tahun 2013 tarif pajaknya sebesar 1 persen dan selanjutnya diganti melalui PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5 persen berdasarkan omzet atau penjualan sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai atau potongan sejenisnya. Adapun dengan diterbitkannya PP No. 23 tahun 2018 (PPh Final UMKM) selain meningkatkan peran masyarakat dalam membayar pajak, penurunan tarif pajak, juga diharapkan *self assessment* wajib pajak untuk melaksanakan pembukuan atau pelaporan keuangannya, di mana pada PPh Final UMKM dalam pasal 5 dinyatakan bahwa jangka waktu pengenaan PPh yang bersifat final tersebut untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 7 tahun dan untuk wajib pajak badan 3-4 tahun dimulai dari terbitnya PPh Final UMKM terbaru ini yang dimulai pada 1 Juli 2018. Maka dapat dikatakan pada jangka waktu tersebut baik wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat belajar dalam proses melakukan tertib administratif pembukuan yang dilakukan. Karena bila

ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final UMKM tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Maka dapat disimpulkan bahwa PPh Final UMKM merupakan sarana untuk wajib pajak untuk menyiapkan pembukuannya melalui *real income*, karena dasar pengenaan tarif pajak yang adil yang sesungguhnya berdasarkan dari laba bersih.

Maka berdasarkan variabel-variabel yang telah diterangkan di atas maka seluruh variabel mempengaruhi secara simultan terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Karena faktor penting yang meningkatkan penerimaan PPh Final itu sendiri terdapat pada jumlah wajib pajak yang terdaftar maupun membayar dan tingkat konsumsi masyarakat. Karena penerimaan PPh Final itu sendiri tergantung dari omzet penjualannya. Apabila penjualan UMKM itu naik maka ikut naik pula dasar pengenaan pajak UMKM tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah wajib pajak UMKM yang membayar, berperan penting dalam penerimaan PPh final UMKM .
2. Investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan omzet pelaku UMKM dan kesejahteraan masyarakat sehingga akhirnya memberi kontribusi kepada penerimaan Negara berupa pajak khususnya PPh Final UMKM.
3. PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak terutama PPh Final UMKM

4. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukan bahwa dalam penelitian ini belum dapat membuktikan Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM
5. Jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukan bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Peningkatan investasi sendiri mengakibatkan peningkatan produksi sehingga pertumbuhan PDRB meningkat pula. Dan pada akhirnya inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Untuk Fiskus

7. Untuk meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM Fiskus harus lebih meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar, dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan. Karena masih banyak pelaku UMKM yang masih belum terdaftar dan juga membayar kewajiban perpajakannya

8. Dalam hal ini Fiskus harus Meningkatkan sosialisai kepada pelaku UMKM tentang pentingnya peran pajak dalam berkontribusi untuk pembangunan Negara melalui mekanisme perpajakan. Pemerintah dalam rangka pemungutan pajak penghasilan final UMKM maka instansi pemungut pajak diharapkan harus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga penerimaan pajak juga dapat maksimal.
9. Pemerintah harus lebih mendorong dan membantu adanya iklim investasi kepada pelaku UMKM. Karena sector UMKM memiliki dominasi penting dalam ekonomi kerakyatan dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Karena sebagian besar penyumbang PDB berasal dari pelaku UMKM

Untuk peneliti selanjutnya

1. Penelitian ini masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam sehingga diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penambahan beberapa variabel berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM seperti tingkat kepatuhan wajib pajak atau lebih mengkaji penelitian PPh Final UMKM ke penelitian kualitatif. Serta mengkaji bagaimana jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan PPh Final UMKM setelah keluarknya PP No. 23 Tahun 2018



## DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Tandilino. (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 e-ISSN: 2502-5171*.
- Almira Herna Renata, d. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9, No. 1, 7*.
- Billy Ivan Tansuria. (2011). *PAJAK PENGHASILAN FINAL : Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deddy Rustiono. (2008). *Tesis: Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Semarang.
- Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Pratikum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwi Sundi Marliyanti dan Sudarsana Arka. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *E-Jurnal EP Unud, 3 [6] : 265-271, ISSN: 2303-0178*.
- Fadli Hakim dan Grace B. Nangoi. (2015). Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.3 No. 1 Maret 2015, ISSN 2303-1174, Hal 787-795*.
- Kadir. (2015). *Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KBBI Daring: Pencarian. (2016). Retrieved 11 21, 2017, from [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id).
- Kementerian Koperasi: Baru 397 Ribu UMKM Bayar Pajak dari 59 Juta. (2017, 9 8). Retrieved 12 22, 2017, from [www.pembiayaan.depkop.go.id](http://www.pembiayaan.depkop.go.id).
- LKPP. (2016). *Laporan Tahunan Direkotart Jenderal Pajak*. Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit ANDI.

- Muhamad Masrofi. (2004). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah*. Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang.
- Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Cahyonowati, D. R. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9 Nomor2*, 136-153.
- Pandiangan, L. (2014). *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pasca Rizki Dwi Ananda dkk. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6 No. 2*, 1-9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. (n.d.).
- Potensi Penerimaan Pajak UMKM Baru 7%. (2014, 10 24). Retrieved 12 8, 2017, from [www.finansial.bisnis.com](http://finansial.bisnis.com): <http://finansial.bisnis.com>
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas.
- Puspita Suci Arianto. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 1*, 1-16.
- Rachmad Saleh. (2014). *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Tesis.
- Rahmi Sri Ramadhani dkk. (2016). Presumptive Tax Pajak Penghasilan Final 1 Persen: Memudahkan atau Memberatkan Unit Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma: Vol. 15, No. 2, Desember 2016*, 96-103.
- Silalahi Remus, d. (2013). Teori Ekonomi Makro. In d. Remus Silalahi, *Teori Ekonomi Makro* (p. 81). Bandung: Citapustaka Medis Perintis.

- Simanjatak Timbul Hamongan dan Imam Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siregar Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siti Munawaroh dkk. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas . *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol.02 No.1 ISSN Online: 2338-6576*, 35-44.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- SPSS Indonesia : Olah Data Statistik. (2017). Retrieved 11 30, 2017, from <http://www.spssindonesia.com>.
- Statistikian - Uji Statistik. (2017). Retrieved 11 30, 2017, from <https://www.statistikian.com>.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Jakarta: Alfabeta, CV.
- Suharsono, A. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunanto. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi Terhadap Penerimaan. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN, Vol. 1, No.2, Desember 2016 E-ISSN: 2528-0163*, 319-340.
- Syarida Hani dan Harsha Raziqa Daoed. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No.1*.
- Tamba, L. N. (2016). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Setelah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Perpajakan, Universitas Mecu Buana*.
- Tambunan Tulus. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tarigan Robinson. (2009). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- UMKM Kota Medan Didominasi Sektor Kuliner. (2016, 2 15). Retrieved 12 22, 2017, from [www.sumut.antaranews.com](http://www.sumut.antaranews.com).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).*

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN 1

Data Jumlah Wajib Pajak yang Membayar, Investasi, PDRB, Inflasi dan  
Penerimaan Pajak PPh Final UMKM

NO	Masa Pajak	Jumlah Wajib pajak yang membayar	Investasi (juta rupiah)	PDRB (Harga berlaku) (juta rupiah)	Inflasi (%)	Penerimaan Pajak PPh Final UMKM (juta rupiah)
		X1	X2	X3	X4	Y
1	Jan-14	10,004	34,427	11,986,852	1.00	4,653
2	Feb-14	11,162	10,616	11,984,653	-0.59	4,253
3	Mar-14	12,321	53,611	11,976,037	-0.34	6,069
4	Apr-14	12,709	94,558	12,087,794	0.34	8,244
5	May-14	12,487	81,516	11,984,653	0.30	5,332
6	Jun-14	12,693	170,311	12,092,839	0.04	6,323
7	Jul-14	12,562	133,458	12,347,922	0.05	5,697
8	Aug-14	12,578	205,117	12,485,908	0.04	6,033
9	Sep-14	12,632	237,875	12,459,803	0.23	6,690
10	Oct-14	12,739	297,249	12,720,382	0.04	7,217
11	Nov-14	12,756	348,433	12,845,968	0.09	7,208
12	Dec-14	13,024	409,855	13,462,106	2.53	9,127
13	Jan-15	13,057	370,954	13,274,512	-0.35	8,210
14	Feb-15	12,877	268,585	13,102,178	-1.36	6,984
15	Mar-15	13,952	421,642	13,280,150	-0.01	11,864
16	Apr-15	13,967	408,271	13,355,311	0.06	11,064
17	May-15	13,634	323,865	13,523,956	1.01	8,259
18	Jun-15	13,673	391,428	13,919,249	0.05	8,489

NO	Masa Pajak	Jumlah Wajib pajak	Investasi (juta rupiah)	PDRB (Harga berlaku) (juta rupiah)	Inflasi (%)	Penerimaan Pajak PPh Final UMKM (juta rupiah)
		X1	X2	X3	X4	Y
19	Jul-15	13,872	399,358	13,595,461	0.06	8,627
20	Aug-15	13,912	414,214	13,742,826	0.59	9,204
21	Sep-15	14,034	414,214	14,057,459	2.44	9,274
22	Oct-15	14,226	400,844	14,785,930	-0.33	10,075
23	Nov-15	14,561	430,555	14,803,762	0.53	12,463
24	Dec-15	15,498	711,330	16,892,904	1.37	23,915
25	Jan-16	14,574	477,418	14,343,506	0.06	11,531
26	Feb-16	14,375	440,565	14,013,649	0.38	9,635
27	Mar-16	15,966	534,546	15,824,724	0.06	16,633
28	Apr-16	15,891	466,209	15,667,795	-1.22	14,909
29	May-16	15,199	452,850	15,773,830	0.44	12,106
30	Jun-16	15,367	463,086	15,322,006	0.05	13,152
31	Jul-16	13,823	426,234	14,325,974	0.07	10,496
32	Aug-16	15,192	452,839	15,142,659	0.05	11,289
33	Sep-16	15,617	440,954	14,991,001	1.32	13,225
34	Oct-16	15,889	481,513	15,705,563	1.11	13,319
35	Nov-16	16,689	483,560	15,934,183	0.51	13,658
36	Dec-16	17,244	577,628	16,078,660	0.16	16,331
37	Jan-17	16,215	471,276	15,132,019	0.38	13,734
38	Feb-17	16,901	481,065	15,837,755	-0.64	14,501
39	Mar-17	21,002	809,379	17,072,562	-0.20	27,215
40	Apr-17	19,330	775,211	16,881,040	-0.53	22,695
41	May-17	18,824	497,406	16,075,033	0.08	15,492

NO	Masa Pajak	Jumlah Wajib pajak	Investasi (juta rupiah)	PDRB (Harga berlaku) (juta rupiah)	Inflasi (%)	Penerimaan Pajak PPH Final UMKM (juta rupiah)
		X1	X2	X3	X4	Y
42	Jun-17	18,896	626,652	16,062,163	0.24	16,903
43	Jul-17	19,279	555,344	16,146,082	0.31	16,211
44	Aug-17	19,613	515,233	16,114,181	1.06	17,823
45	Sep-17	19,753	601,397	16,126,515	1.08	17,130
46	Oct-17	20,239	653,393	16,522,560	0.24	17,780
47	Nov-17	21,237	681,619	16,696,236	0.40	19,525
48	Dec-17	23,065	742,528	16,879,931	0.05	21,219

## LAMPIRAN 2

### Uji Asumsi Klasik

#### NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerimaan Pajak PPh 46	Jumlah Wajib Pajak	Investasi	PDRB	Inflasi
N		48	48	48	48	48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	12,120.54	15,314.79	419,587.31	1.45E7	.276
	Std. Deviation	5,349.682	2,936.063	190,891.432	1.638E6	.7249
Most Differences	Extreme Absolute	.099	.141	.150	.139	.164
	Positive	.099	.141	.098	.082	.161
	Negative	-.071	-.112	-.150	-.139	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		.682	.979	1.037	.965	1.136
Asymp. Sig. (2-tailed)		.740	.294	.232	.310	.151



## LAMPIRAN 3

### Uji Multikolinieritas


		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-15577.767	4892.717		-3.184	.003		
	Jumlah Wajib Pajak	.442	.204	.243	2.161	.036	.189	5.278
	Investasi	.011	.004	.393	2.916	.006	.131	7.625
	PDRB	.001	.000	.345	2.279	.028	.104	9.630
	Inflasi	-131.072	366.204	-.018	-.358	.722	.969	1.032

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak PPh 46

## LAMPIRAN 4

### Uji Heterokedstisitas

#### Scatterplot



## LAMPIRAN 5

### Regression

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 <sup>a</sup>	.897	.888	1,791.304

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, Investasi, PDRB

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.207E9	4	3.018E8	94.049	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.380E8	43	3208769.680		
	Total	1.345E9	47			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, Investasi, PDRB

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

## LAMPIRAN 6

Hasil wawancara mengenai PPh Final UMKM di Kota Medan

Nama Petugas : Ikhsan Amri Parinduri

Unit Kerja : Bagian Ekstensifikasi Pajak

Tanya: Bagaimana menurut Anda (fiksus) mengenai PPh final UMKM yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak?

Jawab: PPh Final UMKM yang dikeluarkan untuk meningkatkan peran usaha skala kecil dan menengah dalam meningkatkan penerimaan pajak karena ada potensi yang belum tergali dari sector UMKM dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak

Tanya: Bagaimana potensi dan realisasi penerimaan PPh final UMKM yang ada di Kota Medan?

Jawab: sejak diberlakukannya peraturan ini adanya peningkatan penerimaan PPh Final UMKM di kota Medan naik setiap tahun dengan melihat statistik terdahulu dengan melihar *tax ratio*.

Tanya: Apa saja kendala fiskus dalam meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM?

Jawab: Adanya kendala berupa tingkat pendidikan, penghasilan, kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta perlunya sosialisasi bagaimana mekanismenya PPh Final UMKM tersebut.

Tanya: Apa tanggapan wajib pajak terkait dikeluarkannya peraturan mengenai PPh Final UMKM ?

Jawab: Sebagian wajib pajak menanggapi secara positif karena adanya kemudahan dalam mekanisme pembayaran, karena ketika wajib pajak membayar otomatis juga sudah melaporkan kewajibannya. Dari segi negatif karena perhitungannya berasal dari penjualan kotor, bukan dari laba bersih sehingga hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan.

Tanya: Jenis usaha apa yang paling mendominasi penerimaan PPh Final UMKM di kota Medan?

Jawab: Menurut data statistiknya sector perdagangan berupa kebutuhan rumah tangga dan barang-barang elektronik. Juga termasuk rumah makan tradisional dan mewah, café merupakan paling dominan di kota Medan

Tanya: Bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap PPh final UMKM?

Jawab: Tingkat kepatuhan PPh Final UMKM masih kurang

Tanya: Bagaimana pertumbuhan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak tiap bulan/tahun terhadap PPh Final UMKM?

Jawab: Pertumbuhan jumlah wajib pajak meningkat tiap tahunnya. Dari kepatuhannya sendiri perlu dilihat berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang membayar atau melaporkan kewajiban perpajakannya.

Tanya: Kebijakan apa yang diambil fiskus dalam meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap PPh Final UMKM?

Jawab: Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi berupa penyisiran daerah/tempat yang berpotensi penerimaan PPh Final UMKM, berupa *mapping*, *tagging* dan *kanvasing*

Tanya: Bagaimana cara yang dilakukan fiskus untuk menghimbau wajib pajak kota Medan untuk membayar/melaporkan pajak PPh Final UMKM-nya?

Jawab: Mempermudah cara pembayaran kepada wajib pajak melalui internet banking, ATM dan mesin EDC melalui bekerjasama dengan DJP dengan mencetak kode *billing* yang dibantu oleh DJP dengan meminta kode EPIN.

Tanya: Bisakah Anda jelaskan mengapa realisasi jumlah wajib pajak yang membayar dan penerimaan PPh Final UMKM pada bulan-bulan tertentu terjadi peningkatan dan pada bulan-bulan yang lain mengalami penurunan?

Jawab: Adanya factor eksternal dan internal yang mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM. Factor eksternal berupa masyarakat yang masih belum terdaftar sebagai wajib pajak, adanya peningkatan konsumsi pada bulan-bulan tertentu, contohnya hari Raya Idul Fitri dan Tahun baru. Juga jenis barang tertentu yang dinikmati konsumen saat ini. Sehingga penerimaan PPh Final UMKM meningkat. Adapun pada bulan maret dan april terjadi peningkatan karena adanya pajak yang terhutang yang belum dibayar oleh wajib pajak.